SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

STANDAR MUTU
PROGRAM
PENDIDIKAN
SARJANA (S.1)
SEKOLAH TINGI AGAMA
ISLAM NEGERI KUDUS

Pusat Penjaminan Mutu (PPM)

2017





KEPUTUSAN SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS NOMOR: B- 27 /Sti 05/Senat/PP 00.9/12/2017 TENTANG

STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Menimbang

- a bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus agar sesual dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu ditetapkan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana;
- b. bahwa Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program pendidikan sarjana secara terarah dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
- Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

NEGERI KUDUS TENTANG STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS TAHUN 2017.

Pertama : Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua program studi pada pelaksanaan program

pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus:

Kedua : Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana memuat Standar

Identitas/Visi dan Misi, Standar Pendidikan, Standar Penelitian,

Standar Pengabdian, Standar Perpustakaan, Standar Mahasiswa:

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 4 Desember 2017

Ahmad Fauzan, M.Ag.



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS NOMOR: B-20306/Sti.05/PP.00.9/12/2017 TENTANG

STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu ditetapkan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana;
 - b. bahwa Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program pendidikan sarjana secara terarah dan terkoordinasi:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):
- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
- Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
- Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal:

Memperhatikan

: Keputusan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Nomor : B- /Sti.05/Senat/PP.00.9/12/2017 tentang Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islm Negeri Kudus Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2017.

Pertama

Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua program studi pada pelaksanaan program pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus; Kedua : Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana memuat Standar

Identitas/Visi dan Misi, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian, Standar Perpustakaan, dan Standar Mahasiswa sebagaimana dijelaskan dalam Buku Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kudus;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 13 Desember 2017

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;

TIM PENYUSUN

Dr. Supa'at, M.Pd Dr. Nur Aris, M.Ag. Dr. Nor Hadi, SE, M.Si., Akt. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si. Dr. H. Ihsan, M.Ag. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd. Dr. Supriyadi, SH., MH. Dr. Masturin, M.Ag. Dr. Nadirin, M.Pd. Dr. H. Masrukhin, S.Ag, M.Pd. Dr. Saliyo, S.Ag., M.Si. Drs. H Moh. Afif, M.Pd.I. H. Mohammad Dzofir, M.Ag. Abdul Haris Na'im, S.Ag, MH. M. Arif Hakim, M.Ag. Anisa Listiana, M.Ag. Drs. Ulin Nuha. M.Pd. Slamet Siswanto, M.Kom. H. Nur Said, S.Ag., M.A., M.Ag.

SEKRETARIAT

Agus Wahyudi, S.Ag. Chofia Nisa, SE. Hj. Nurlaila Khusna, SE Rohmadi, S.Ag. Siti Marhamah, S.Ag.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji adalah hak Allah semata. Atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Dalam rangka mewujudkan visi STAIN Kudus menuju *providing solutions through applied Islamic Scholars* maka salah satu hal yang penting adalah penguatan sistem dan manajemen perguruan tinggi. Penguatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal pada berbagai proses pengelolaan perguruan tinggi, baik pada bidang akademik maupun non-akademik.

Untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, diperlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan. Dokumen "Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana STAIN Kudus" ini memuat Keputusan Ketua tentang kebijakan STAIN Kudus dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di STAIN. Selain itu dokumen ini menjadi panduan/pedoman bagi departemen, program studi, dan fakultas dalam melakukan proses penjaminan mutu di unit kerja masing-masing, khususnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan sarjana.

Dokumen Standar Mutu SPMI edisi Desember 2017 ini merupakan edisi pertama. Standar ini bertujuan untuk menetapkan target dan capaian standar sehingga fungsi sistem penjaminan mutu berjalan dengan baik.

Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di STAIN Kudus yang kita cintai.

> Kudus, Desember 2017 Ketua,

ttd

Dr. H Mundakir, M.Ag. NIP 195810101985031004

DAFTAR ISI

1. Standar Identitas/Visi Misi	1
2. Standar Pendidikan	8
2.1. Standar Kompetensi Lulusan	8
2.2. Standar Isi Pembelajaran	19
2.3. Standar Proses Pembelajaran	24
2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	33
2.5. Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	44
2.6. Standar Sarana & Prasarana	
2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	62
2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	72
3. Standar Penelitian	79
3.1. Standar Hasil Penelitian	79
3.2. Standar Isi Penelitian	88
3.3. Standar Proses Penelitian	93
3.4. Standar Penilaian Penelitian	99
3.5. Standar Peneliti	106
3.6. Standar Sarana & Prasarana Penelitian	111
3.7. Standar Pengelolaan Penelitian	115
3.8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	121
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	
4.1. Standar Hasil PkM	126
4.2. Standar Isi PkM	133
4.3. Standar Proses PkM	138
4.4. Standar Penilaian PkM	145
4.5. Standar Pelaksana PkM	151
4.6. Standar Sarana & Prasarana PkM	157
4.7. Standar Pengelolaan PkM	163
4.8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	169



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/1
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR IDENTITAS/	Revisi	: 0
VISI MISI	Halaman	:1s/d 6

STANDAR IDENTITAS/VISI MISI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

STANDAR IDENTITAS/ VISI MISI Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/1

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 7

STANDAR IDENTITAS/VISI MISI

1. Visi dan Misi STAIN Kudus	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku
2. Rasionale Standar	kepentingan. Identitas bagi sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah keniscayaan secara sosiologis dan memenuhi asas legalitas. Identitas adalah ciri khusus bagaimana sebuah lembaga menampilkan dirinya terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal. Tanpa identitas yang jelas baik dari aspek legalitas ataupun sosiologis, sebuah lembaga akan mengalami degradasi atau bahkan status illegal. Sebuah lembaga pasti memiliki mimpi dan citacita ingin menjadi seperti apa di masa yang akan

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	datang. Sementara itu masa yang akan datang adalah masa prediktif berdasarkan pergerakan perubahan yang terjadi pasa masa sekarang. Visi dan misi di masa depan prediktif dapat menjadi acuan yang mengarahkan gerak langkah lembaga, menjadi daya pendorong bagi setiap komponen dalam pergulatan akademiknya. Visi adalah sesuatu yang bisa membimbing pimpinan dan seluruh stakeholder dalam mengerahkan semua potensi, daya dan upaya lembaga untuk merealisasikan visi tersebut. Tanpa adanya visi, sebuah lembaga tidak memiliki arah tujuan akhir yang hendak ditujunya. Setelah sebuah lembaga menetapkan visi atau cita-cita yang ingin diwujudkannya, langkah selanjutnya adalah merumuskan misi sebagai amanat yang diemban lembaga dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi amanat ini penting untuk menggambarkan posisi lembaga dalam mencapai visinya. Setelah sebuah lembaga menetapkan visi dan misi sebagai amanat yang diembannya, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan lembaga. Tanpa rumusan tujuan yang jelas dan koheren dengan visi dan misi lembaga, maka sebuah lembaga tidak akan berjalan ke arah yang sesuai dengan visi misi atau bahkan menyimpang ke arah yang berbeda dengan visi dan misi yang diembannya. Rumusan tujuan ini penting untuk menegaskan komitmen dan konsistensi lembaga dalam rangka mencapai visi dan misi yang diembannya. Rumusan tujuan ini penting untuk menegaskan komitmen dan konsistensi lembaga dalam rangka mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan standar visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga baik pada aras perguruan tinggi ataupun program studi. 1. Ketua 2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	 Identitas adalah ciri khusus seperti nama, bendera, jaket atau jas almamater, motto dan lain-lain. Aspek legalitas adalah aspek mutlak keabsahan keberadaan sebuah program studi.

- 3. Visi adalah cita-cita prediktif sebuah lembaga ingin menjadi lembaga yang seperti apa di masa yang akan datang.
- 4. Visi pimpinan adalah *milestone* (tonggaktonggak capaian) dari visi program studi secara periodik dalam rangka realisasi visi kelembagaan.
- 5. Misi prodi adalah amanat yang diemban lembaga dalam rangka mencapai visinya melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- 6. Misi pimpinan adalah *milestone* (tonggaktonggak capaian) secara periodik dalam rangka realisasi visi.
- Tujuan adalah acuan target atau hasil utama sebagai wujud realisasi pencapaian visi dan misi.
- 8. Sasaran mutu adalah rincian dari tujuan yang bersifat unik, terukur ketercapaiannya dalam rentang waktu.
- 9. Renstra adalah Rencana Strategis berisi uraian program dalam sebuah periode kepemimpinan yang menggambarkan tahapan-tahapan capaian dalam *milestones* realisasi visi, misi dan tujuan prodi.
- 10. RKT adalah Rencana Kerja Tahunan yang menggambarkan tahapan-tahapan lebih rinci dalam satuan program dalam rangka realisasi visi kepemimpinan.

5. Pernyataan isi standar dan Indikator

STANDAR

1. Perguruan tinggi dan program studi harus memiliki identitas yang jelas dari aspek nomenklatur maupun aspek legalitasnya

INDIKATOR:

- 1. Ada SK Pendirian
- 2. Ada SK Ijin Operasinal
- 3. Ada SK dan Sertifikat Status Akreditasi BAN-PT
- 4. Adanya dokumen yang menunjukkan identitas lembaga sepertinama, lambang, moto, bendera dan lain-lain.
- 5. Identitas lembaga tersosialisasikan dengan baik kepada dosen, mahasiswa dan semua pemangku kepentingan.
- 2. Perguruan tinggi 1. Visi misi
- 1. Visi misi dan tujuan

dan program studi memiliki visi, misi, tujuan yang jelas dan realistik danada saling keterkaitanantar serta dipahami oleh seluruh pimpinan prodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pemangku kepentingan.

- dipahami dan dimengerti oleh pimpinan perguruan tinggi, pimpinan program studi, dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan
- 2. Visi, misi dan tujuan secara prediktif dapat dicapai berdasar asumsi akademik, SDM yang dimiliki, dan faktor lingkungan.
- 3. Visi, misi dan tujuan program studi selaras dengan visi perguruan tinggi.
- 4. Visi, misi dan tujuan ada saling keterkaitan
- 5. Ada dokumen yang menunjukkan adanya visi, misi dan tujuan seperti Statuta, Renstra, RKT, Buku Pedoman Akademik, Buku Kurikulum dan Profil Prodi
- 6. Visi misi dan tujuan tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui berbagai media, seperti seminar, lokakarya, workshop, website lembaga, media sosial. baner. poster, buku, atau yang lainnya.
- 7. Ada bukti keterlibatkan dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan dalam perumusan dan peninjauan visi, misi dan tujuan

- 3. Perguruan tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) pada tuiuan yang merupakan penjabaran rencana strategis. dan sebagai sarana mekanisme kontrol atas ketercapaiannya
- 4. Program studi harus menetapkan sasaran mutu dan strategi pencapaiannya secara jelas dan realistis dalam rangka mencapai visi, misi dan tuiuan

5. Visi dan misi institusi dan program studi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi pemangku kepentingan internal dan dijadikan acuan

Ada dokumen formal yang berisi:

- 1. Rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu
- Tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan institusi
- 3. Mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahaptahap pencapaian tujuan.
- 1. Rumusan sasaran mutu realistik, unik dan terfokus
- 2. Sasaran mutu dapat diukur dalam rentang waktu yang jelas dan relevan dengan visi dan misi
- 3. Sasaran mutu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan
- 4. Strategi pencapaian sasaran ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan
- 1. Visi dan misi dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika, tendik dan pemangku kepentingan
- 2. Visi dan misi dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja.

	implementasi renstra, yang keterwujudan visi dikembangkan secara
	berkelanjutan
6. Strategi Pelaksanaan Standar	 Mendokumentasikan SK-SK Pendirian, Ijin Operasional Lembaga, SK dan Sertifikat Akreditasibaik PT ataupun Prodi Mengunggah Identitas dan Status Akreditasi PT dan Prodi ke laman website lembaga. Melakukan survey lapangan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan eksternal; Mengadakan FGD, Workshop atau lokakarya untuk perumusan dan peninjauan visi dan misi dengan melibatkan unsur dosen, mahasiswa dam pemangku kepentingan, serta Melakukan analisis SWOT dalam perumusan dan peninjauan visi dan misi
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	 Dokumen-dokumen Pendirian dan Operasional lembaga Profil Program Studi Laporan Lokakarya/Workshop penyusunan visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu Program Studi. Dokumen Penjaminan Mutu Statuta STAIN Renstra STAIN Renstra Pengelola Program Studi RKT Program Studi/Jurusan
8. Referensi	1. UU Sisdiknas 2. UU Dosen 3. UU PT 4. Renstra Kemenag RI 5. Renstra Diktis Kemenag RI 6. Statuta STAIN Kudus



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.1
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR	Revisi	: 0
KOMPETENSI	Halaman	:1s/d 6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
			tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.1

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

 $Halaman : 1 \ s/d \ 6$

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi STAIN Kudus	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).		
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. 		
2. Rasionale Standar	Tanpa standar kompetensi lulusan, sebuah program pembelajaran akan berjalan tanpa arah dan tidak dapat mengukur kinerja dan pengembangannya. Ketiadaan standar kompetensi lulusan akan berdampak secara sistemik terhadap keseluruhan proses pengelolaan pembelajaran. Kegunaan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga		

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu perludirumuskan sebuah standar kompetensi lulusan yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi dan KKNI Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Mahasiswa Dosen
4. Definisi Istilah	 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin

- kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 5. Pernyataan isi standar dan Indikator

STANDAR

a. Ketua Jurusan/Program Studi harus merumuskan profil dan profil utama tambahan lulusan sesuai dengan penjenjangan KKNI dan Visi misi perguruan tinggi yang menunjukkan kopetensi dan keahlian keunggulan lulusan dalam sebuah kurikulum dengan melibatkan alumni, dan dosen, pemangku kepentingan eksternal maupun internal

INDIKATOR:

- 1. Ada dokumen kurikulum yang sah, jelas dan lengkap tentang rumusan profil lulusan program studi
- 2. Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus yang tertuang dalam pedoman kurikulum
- 3. Kompetensi sudah sesuai dengan visi misi dan berorintasi ke masa depan
- 4. Keahlian lulusan relevan sangat dengan kebutuhan lapangan kerja, memiliki keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam kerja, persaingan dengan sesuai persyaratan kelulusan yang tertuang dalam pedoman akademik
- 5. Ada bukti kegiatan perumusan profil yang melibatkan alumni, dosen dan pemangku

b. SIKAP. Lulusan
setiap program
studi harus
memiliki sikap
sesuai dengan
deskripsi SNPT

kepentingan

- 1. Ada bukti mahasiswa pernah terlihat menjalankan ibadahnya (peran dosen PA serta melalui proses diskusi. pembimbingan dan pengamatan dosen PA dalam keseharian mahasiswa bimbingan di lingkungan kampus luar maupun nilai kampus, diberikan oleh dosen PA berdasarkan observasi.
- 2. Ada bukti mahasiswa terlihat menjalankan ibadahya di masing-masing tempat ibadahnya secara konsisten dan ditunjukkan dengan bukti pengamatan rekan sejawatnya.
- Mahasiswa dapat menunjukkan sikap religius yang diperlihatkan dari cara berpakaian dan cara bertegur serta sapa ditunjukkan dengan bukti hasil kuesioner dan dari wawancara temannya
- 4. Mahasiswa menunjukkan sikap

toleransi dan
berkeinginan untuk
membantu sesama
temannya tanpa
memperhatikan
unsur SARA
5. Mahasiswa
menunjukkan
keterlibatan dalam
kerja sama baik di
dalam maupun di
luar kampus
6. Mahasiswa
menunjukkan sikap
cinta tanah air dan
tidak terlibat dalam
organisasi yang
tidak mengakui
NKRI
7. Mahasiswa dalam
menghasilkan karya
ilmiah
memperlihatkan
tidak melakukan
plagiasi dan tidak
bertendensi SARA
8. Mahasiswa
menunjukkan tidak
melanggar
aturan/hukum baik
di dalam maupun di
luar kampus
9. Mahasiswa
menunjukkan
disiplin dan
bertanggungjawab
dalam
melaksanakan dan
menyelesaikan
tugas yang sudah
ditetapkan sesuai
dengan profesi dan
bidang keahliannya
10. Mahasiswa dalam
menyelesaikan
tugas akhir dan
tugas-tugas lainnya

c.	KETERAMPILAN		
	UMUM.	Lulusan	
	setiap	program	
	studi	harus	
	memiliki		
	keterampil	an sesuai	
	dengan	deskripsi	
	SNPT.		

- memperlihatkan keuletan, kemandirian dan kreativitasnya
- 1. Mahasiswa terlihat aktif dalam diskusi kelas atau dalam forum ilmiah lainnya yang terkait dengan kemampuan bidang ilmu dan vang dimilikinya dan ditunjukkan dengan bukti penilaian sikap dari dosen pengampu mata kuliah
- Mahasiswa dalam menyampaikan pemikirannya secara tulisan lisan maupun memperhatikan kesantunan dalam berkomunikasi yang dibuktikan nilai dari dosen pengampu mata kuliah
- 3. Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara mandiri dan mendapatkan penilaian yang baik dari dosen pengampu mata kuliah/dosen pembimbing akademik
- 4. Ada bukti mahasiswa mempublikasikan karya ilmiah ke

- dalam jurnal online
 5. Mahasiswa
 memperlihatkan
 skripsi hasil
 kajiannya sesuai
 dengan hasil data
 dan informasi yang
 diperoleh di
 lapangan/laboratori
- 6. Adanya pengakuan dari pembimbing dan teman mahasiswa yang menyatakan mahasiswa tersebut mempunyai komunikasi dan hubungan yang baik.

um

- 7. Adanya bukti hasil penilaian yang baik yang terkait dengan keria kemampuan sama, kemampuan memimpin dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dari keria tempat mahasiswa (kuliah kerja nyata, praktik lapangan, dan sebagainya) dan penilaian dari dosen pembimbing serta dari pengguna lulusan
- 8. Tidak adanya bukti melakukan plagiat dan bukti fisik rekaman data penelitian yang disimpan dalam media yang mudah diakses

- 9. Adanya bukti
 dokumen skripsi
 dan karya ilmiah
 mahasiswa dalam
 bentuk skripsi atau
 makalah
- 10. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tentang dan prinsip teori paradigma terapan Ilmu Islam dalam bidang studi dan lingkungannya pada saat ujian skripsi dan perumusan skripsi yang dibuktikan dengan penilaian yang baik dosen dari penguji/dosen pembimbing
- 11. Mahasiswa dapat menerapkan dengan aplikasi baik dan tekik beragam Islam berparadigma Islam terapan dalam penyelesaian masalah keberagamaan yang dibuktikan dengan penilaian yang baik dari dosen penguji/dosen pembimbing
- 12. Mahasiswa dapat mengoperasikan perangkat lunak untuk analisis, minimal satu perangkat lunak dan menginterpretasika n hasil olahan data yang dibuktikan di

		dalam penulisan skiripsinya
	d. KETERAMPILAN KHUSUS.	
	a. Lulusan setiap program studi harus mampu mengaplikasika n keilmuan sesuai program studinya untu pemberdayaan agama dalam kebhinekaan dan	1. Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat di bidang pemberdayaan agama di tengah pluralitas keberagamaan sesuai dengan program studinya;
	multikultur; b. Lulusan setiap program studi harus mampu mengelola sumber daya agama sesuai bidang studinya untuk mendukung pembangunan peradaban Islam nusantara;	2. Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah dalam bidang pengelolaan pluralitas sumberdaya agama.
	c. Lulusan program studi dalam waktu ≤ 6 bulan memperoleh pekerjaan yang pertama dan ≥ 60% sesuai dengan bidang studinya	1. Ada kebijakan studi pelacakan alumni 2. Ada dokumen hasil tracer study yang menunjukkan ketercapaian standar dalam tiga tahun terakhir
d. Strategi Pelaksanaan Standar		
e. Dokumen Terkait Pelaksanaan		
Standar		

f. Referensi	1. UU Sisdiknas
	2. UU Dosen
	3. UU PT
	4. Renstra Kemenag RI
	5. Renstra Diktis Kemenag RI
	6. Statuta STAIN Kudus



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.2
STAIN KUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR ISI	Revisi	: 0
PEMBELAJARAN	Halaman	:1s/d 6

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM	tangan	
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.2

Tanggal : 20 Oktober 2017 : 0

STANDAR ISI **PEMBELAJARAN**

:1s/d6 Halaman

Revisi

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan
2. Rasionale Standar	Capaian pembelajaran program studi yang telah ditetapkan dapat tercapai apabila prodi dapat merumuskan dan menetapkan isi pembelajaran yang koheren dengan capaian pembelajaran. Isi pembelajaran menggambarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tanpa isi pembelajaran sebuah proses pembelajaran tidak akan dapat terlaksana. Oleh karena itu perlu dirumuskan dan ditetapkan standar isi pembelajaran yang

		1 . 1 . 1	
	menjamın kesesuaia jenjang pendidikan.	n dengan tingkat dan	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Ketua Jurusan/Program Studi		
4. Definisi Istilah 5. Pernyataan isi	Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia STANDAR INDIKATOR:		
standar dan Indikator	1. Ketua Jurusan/progra m studi harus menyusun Kurikulum yang mencakup perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian, penulisan hasil penelitian tugas akhir, serta kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	 Terdapat kurikulum dengan struktur mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Adanya struktur mata kuliah yang dapat dilihat dalam dokumen kurikulum dan jadwal perkuliahan. Terdapat mata kuliah peminatan pilihan dengan beban belajar yang dapat dilihat pada jadwal perkuliahan Ada pedoman penyusunan, pembimbingan dan penilaian skripsi. 	
	2. Lulusan setiap program studi harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan	Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan dengan jelas penguasaan lulusan	

keterampilan ilmu di bidang studinya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studi tersebut secara mendalam, berintegritas. berlandaskan pada moral dan intelektual.

- 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat harus kumulatif dan dari integratif seluruh mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam mata kuliah wajib perguruan tinggi dan mata kuliah waiib jurusan/program studi sesuai
- 4. Ketua

dengan

enam KKNI.

- atas konsep teoritis dan keterampilan ilmu di bidang pengetahuan di bidang studinya secara umum
- 2. Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan penguasaan lulusan atas konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studinya secara mendalam,
- 3. Capaian
 pembelajaran dalam
 kurikulum program
 studi menunjukkan
 lulusan memiliki
 integitras moral dan
 intelektual
- Kurikulum program studi menunjukkan rumusan bahan ajar dan matakuliah vang terstruktur. saling terkait, terintegrasi dan kumulatif terhadap capaian kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang enam KKNI
- 2. Kurikulum program studi menunjukkan pengelompokan matakuliah wajib perguruan tinggi, mata kuliah wajib program studi
- 1. Bobot sks mata

level

	Jurusan/progra kuliah keahlian inti
	m studi harus program studi yang
	menetapkan tercantum dalam
	mata kuliah dokumen
	keahlian (inti Kurikulum
	program studi) ditetapkan sebesar
	mempunyai 3 sks yang terdiri
	beban kuliah dari 2 sks tatap
	sebesar tiga (3) muka (100 menit)
	sks yang terbagi dan 1 sks
	atas 2 sks tatap praktikum (170
	muka teori dan 1 menit), pemberian
	sks praktikum tugas terstruktur
	serta pemberian dan mandiri kepada
	tugas struktur mahasiswa (120
	dan mandiri menit)
6. Strategi	1. Mengadakan FGD atau Workshop untuk
Pelaksanaan	merumuskan isi pembelajaran dengan
Standar	melibatkan dosen prodi dan dosen lain.
	2. Menelaah hasil penelitian dan hasil
	pengabdian kepada masyarakat yang
	relevan dengan keilmuan program studi.
	3. Bench marking dari perguruan tinggi lain
	yang berkualifikasi unggul.
7. Dokumen Terkait	1. Statuta STAIN
Pelaksanaan	2. Renstra STAIN
Standar	3. Renstra Program Studi
	kurikulum
	5. Dokumen karya peneitian dan pengabdian
	mahasiswa
8. Referensi	
	2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
	tentang SNPT
Pelaksanaan Standar	pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan keilmuan program studi. 3. Bench marking dari perguruan tinggi lain yang berkualifikasi unggul. 1. Statuta STAIN 2. Renstra STAIN 3. Renstra Program Studi 4. Dokumen profil lulusan dan dokumen kurikulum 5. Dokumen karya peneitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa 1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI 2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.3
STAIN KUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PROSES	Revisi	: 0
PEMBELAJARAN	Halaman	:1s/d 6

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	Penan	enanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM	tangan	
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.3

Tanggal : 20 Oktober 2017

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan
2. Rasionale Standar	Isi pembelajaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam sebuah desain kurikulum tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa ada standar proses pembelajaran yang koheren dan efektif. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar proses pembelajaran yang menjamin koherensi logis dan efektif dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
3. Pihak yang	Ketua

bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Program Studi Dosen		
4. Definisi Istilah	kriteria minimal pembelajaran pad memperoleh d lulusan. 2. Rencana Pembel adalah perencana yang disusun untu 3. Sks adalah satua mahasiswa 4. Semester adalah pembelajaran efe	pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kulah Sks adalah satuan besaran beban belajar mahasiswa Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 minggu temasuk ujian tengah semester dan ujian	
5. Pernyataan isi	STANDAR	INDIKATOR	
standar dan Indikator	1. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, scientifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Dosen menggunakan metode Student Centre Learning (SCL) minimal 1 kali dalam pembelajaran	
	2. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Lebih dari 95 % mata kuliah dilengkapi dengan RPS yang dibuat oleh Dosen sesuai dengan format yang ditetapkan yang memuat visi prodi, hierarki pembelajaran, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian	

3. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang dapat dilakukan dalam ruang kuliah. ruang praktikum dan di atau masyarakat bentuk dalam kuliah, responsi dan tutorial.

pembelajaran mata kemampuan kuliah. akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, tugas-tugas yang dibebankan pada mahasiswa. kriteria, indikator, **bobot** penilaian, prasyarat, deskripsi mata kuliah, referensi dan yang digunakan

Adanya bukti kontrak perkuliahan, absensi, agenda perkuliahan yang diisi pada saat proses perkuliahan dilaksakan (berlangsung) dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran

seminar, praktikum

dengan

antara

diskusi kelompok, simulasi.

kasus,

praktik lapangan

atau

lain:

studi

metoda

- kooperatif,
 pembelajaran
 berbasis proyek,
 pembelajaran
 berbasis
 masalah, dan
 cara-cara lain
 untuk memenuhi
 capaian
 pembelajaran.
- 4. Beban mahasiswa studi program minimal 144 sks vang diselenggarakan pertahun semester, per 16 semester minggu dengan tatap muka 16 kali termasuk tengah ujian semester dan akhir ujian semester.
- belajar 1. Adanya dokumen kalender akademik studi yang ditandatangani 44 sks oleh Ketua.
 - Adanya jadwal kuliah yang memuat pembagian waktu dan beban belaiar mata kuliah.
 - Satu sks pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semester terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit. kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan proses atau

pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit. 5. Mahasiswa yang Adanya bukti ketidakhadiran tidak dapat yang memenuhi dapat 16 kali tatap muka dipertanggungjawabka karena alasann dan adanya tugas vang sesuai alasan yang dengan dapat beban belaiar yang dipertanggungja ditinggalkan. wabkan (sakit dan izin) dan tidak lebih dari 3 diberikan kali pengganti tugas sesuai dengan beban yang ditinggalkan. 6. Mahasiswa yang Adanya bukti Hasil mempunyai IPS Studi Semester (HSS), lebih besar dari Kartu Rencana Studi 3,00 (tiga koma (KRS) dan Kartu Studi Tetap (KST) nol nol) dapat mengambil mata kuliah maksimum 24 puluh (dua empat) sks per semester pada semester berikutnya. 7. Mahasiswa 1. Program studi menyelesaikan memiliki data penulisan tugas pembimbingan akhir rata-rata 6 skripsi yang bulan mencakup rasio iumlah mahasiswa bimbingan dosen pembimbing dan waktu durasi masa penyelesaian

bimbingan

akhir.

tugas

- 2. Ada bukti form bimbingan skripsi yang ditandatangani dosen pembimbing
- 8. Presentase kehadiran dosen tetap dan tidak tetap dalam perkuliahan ≥ 90%
- Ada rekam atau dokumen kehadiran dosen seperti finger print, isian berita acara perkuliahan yang ditandatangani perwakilan mahasiswa dan presensi mahasiswa
- 9. Program studi Sarjana melaksanakan praktikum yang substansi
- Program studi memiliki panduan dan modul praktikum lebih dari cukupdan digunakan di laboratorium
- 10. Pogram studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi tentang kehadiran mahasiswa. kehadiran dosen dan materi perkuliahan dan melaksanakanny secara konsisten
- 1. Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran dan materi perkuliahan

- 11. Program studi
 Sarjana
 melakukan
 interaksi
 akademik antara
 dosen dan
 mahasiswa
 berupa program
 dan kegiatan
- 2. Ada upaya yang baik dari program studi dan bukti peninjauan materi perkuliahan vang melibatkan dosen serumpun dan memperhatikan masukan dosen lain atau pengguna lulusan
- Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.
- 2. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap

	also dour!!1. '	bulan	
	akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dan lain-lain).	bulan.	
	12. Proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dilaksanakan secara terstruktur, terintegrasi dengan penyusunan skripsi, dan sesuai dengan arah dan kebijakan perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Kegiatan KKN dilaksanakan sesuai dengan pedoman	
6. Strategi	1. Menyelenggarakan	pelatihan atau	
Pelaksanaan		nan RPS untuk dosen.	
Standar	Sosialisasi pedoman penyusunan RPS. FGD pembimbingan skripsi atau tugas		
	akhir	aii omipoi atau tugas	
7. Dokumen Terkait	1. Pedoman proses pembelajaran		
Pelaksanaan	2. Dokumen Kurikulum Program Studi		
Standar	3. Pedoman penyusunan RPS4. Pedoman penulisan dan pembimbingan		
	skripsi	an dan pembinibingan	

	5. Pedoman Kuliah Kerja Nyata6. Dokumen kebijakan dan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat7. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
8. Referensi	 Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT Statuta STAIN Renstra STAIN Renstra Jurusan/Program Studi



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.4
	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PENILAIAN	Revisi	: 0
PEMBELAJARAN	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.4

Tanggal : 20 Oktober 2017 : 0

STANDAR PENILAIAN **PEMBELAJARAN**

Halaman :1 s/d 6

Revisi

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan harus dapat diukur efektifitasnya terhadap capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran setiap mata kuliah dapa diketahui melalui penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Agar penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen memenuhi prinsip obyektifitas, eduktif, keadilan, dan keterbukaan maka perlu dirumuskan standar

	penilaian pembelajaran	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Progran Dosen	n Studi
4. Definisi Istilah	proses dan hasil per 2. Huruf adalah si ketercapaian pembe 3. Sebutan adalah ketercapaian pembe 4. Angka adalah nilai pembelajaran 5. Bobot adalah ber pembelajaran seba Indeks Prestasi	mbol mutu tingkat lajaran kualifikasi tingkat lajaran mutlak hasil capaian saran mutu capaian gai dasar penentuan
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	1. Ketua menentukan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	sistem evaluasi yang efektif yang mencakup: a. Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan b. Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi institusi c. Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, d. Tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

- 2. Ketua Jurusan/Program Studi menentukan 2. Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu (KTW) dan IPK rata-rata lulusan dalam tiga tahun terakhir
- Dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 4. Dosen pengampu menilai harus proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau teknik semua penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.
- 5. Dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam portofolio bentuk untuk menilai

- 1. KTW program studi > 60%
- IPK lulusan dalam tiga terakhir tahun >3.0
- 1. Dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio)
- 2. Penilaian dari mahasiswa.

proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi

- 6. Dosen pengampu harus membuat kesepakatan (kontrak perkuliahan) dengan mahasiswa sesuai dengan RPS.
- . Adanya dokumen kontrak perkuliahan yang telah ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa pada saat awal perkuliahan.
- Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk Jurusan/Program Studi.
- 3. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan soal ujian dua minggu sebelum pelaksanaan ujian berlangsung kepada ketua program studi.
- 4. Adanya bobot penilaian dari setiap kelompok pada soal tersebut

- sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran prodi.
- 5. Adanya laporan mahasiswa nilai memuat vang penilaian sikap, tugas, UTS, dan UAS. yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh ketua program studi.
- 6. Adanya pengumuman nilai akhir mata kuliah yang memuat NIM, angka dan huruf.
- 7. Adanya Kartu Hasil Studi Sesemter (HSS) yang berisi nilai indeks dan semester prestasi (IPS) yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi.
- 8. Adanya bukti
 yudisium
 (transkrip) yang
 disahkan oleh
 Ketua Jurusan,
 ijazah yang
 ditandatangani
 oleh Ketua, surat
 keterangan

				pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya yang diberikan yang mendukung capaian pembelajaran dan aktivitas selama menjadi mahasiswa di program studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan.
	sen pengampi			
	sil penilaian saran nilai sebaş		dengan	
HRF	SBTN	AGK	Bobot	
A	Sangat Baik	90≤ A ≤100	4	
B+	Baik	80≤ A≤ 90	3,5 -	
			3,9	
В	Baik	71≤ A ≤80	3 -	
C	Carlana	61≤ A ≤70	3,4	
C+	Cukup	01> A > / 0	2,5 – 2,9	
С	Cukup	56≤ A ≤60	2,0 -	
	1		2,4	
D	Kurang	30≤ A ≤55	1,5 -	
	0	0.4.00	1,9	
E	Sangat Kuran	g 0≤ A ≤29	0,0 - 1,4	
7. Dosen pengampu harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa				

setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.

- 8. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinvatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 9. Hasil penilaian IPS tertera pada Kartu Hasil Studi Semester (HSS) dan IPK tertera pada transkrip nilai.
- 10. Program studi harus menghitung IPK dan **IPS** dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata

kuliah		yang
diambil	atau	yang
telah dit	empu	h.

- 11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- 12. Penilaian
 kelulusan akhir
 bagi lulusan
 Program studi
 diberikan predikat
 kelulusan
 berdasarkan nilai
 IPK sebagai
 berikut:

Sebutan	Angka
Tidak Lulus	IPK < 2,0
Lulus	2,0≤ IPK ≤ 2,75
Memuaskan	$2,76 \le IPK \le 3,0$
Sangat Memuaskan	$3,01 \le IPK \le 3, 5$
Pujian	IPK > 3,5

*) Predikat kelulusan Pujian mempunyai syarat tambahan waktu belajar ≤ 8 semester

> 13. Penilaian atas terkait sikap moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh

masing-	masing
dosen	

- 14. Bobot penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing dari mata kuliah ditetapkan oleh dosen dan dituangkan dalam RPS
- 15. Bobot penilaian keseluruhan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:
 - a. Sikap 10%
 - b. Tugas 20% (pengetahuan/ keterampilan)
 - c. UTS 25% (pengetahuan/keterampilan)
 - d. UAS 45% (pengetahuan/keterampilan)
- 16. Bobot penilaian antara pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah yang dituangkan dalam RPS.
- 17. Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi

	' T 1 1	
	mempunyai Indeks	
	Prestasi Semester	
	(IPS), atau Indeks	
	Prestasi Kumulatif	
	(IPK) lebih besar	
	dari 3,50 (tiga	
	koma lima) tepat	
	waktu, aktif dalam	
	organisasi	
	kemahasiswaan	
	dan memenuhi	
	etika akademik.	
6. Strategi	1. Menyelenggarakan pelatihan atau	
Pelaksanaan	workshop penilaian pembelajaran untuk	
Standar	dosen.	
	2. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian	
	pembelajaran	
	3. Merumuskan kebijakan tentang analisis	
	pelacakan lulusan untuk evaluasi	
	kompetensi lulusan	
7. Dokumen Terkait	1. Pedoman proses pembelajaran	
Pelaksanaan	2. Dokumen Kurikulum Program Studi	
Standar	3. Dokumen pedoman penilaian pembelajaran	
	4. Dokumen Penjaminan Mutu	
8. Referensi	1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI	
	2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015	
	tentang SNPT	
	3. Statuta STAIN	
	4. Renstra STAIN	



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.5
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR DOSEN DAN	Revisi	: 0
TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	Penan	ggung Jawa	ıb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivailia	Uabatan	tangan	
Perumusan		Ketua		
		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.5 Tanggal : 20 Oktober 2017 Revisi : 0 Halaman : 1 s/d 6

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied
1. Visi dan Misi	Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan
2. Rasionale Standar	pemangku kepentingan. Dosen memegang peran yang sangat vital dalam sebuah proses pembelajaran, ia tidak
	hanya sebagai pengajar tetapi sekaligus fasilitator dan motivator bagi peserta didik, sementara itu, dalam proses pembelajaran, tenaga kependidikan juga memiliki kontribusi yang tidak dapat dipandang sebelah mata Untuk menjamin bahwa proses pembelajaran dan penilaiannya dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perlu

	dirumuskan standa kependidikan.	r dosen dan tenaga
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi	Ketua Ketua Jurusan/Progra Dosen Tenaga Kependidikan	
standar 4. Definisi Istilah	ilmuwan deng mentransformasika dan menyebarluas teknologi melalui dan pengabdian ke 2. Tenaga Kependianggota masyara diri dan diangk penyelenggaraan plain, pustakawan	an, mengembangkan, skan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, epada masyarakat.
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR 1. Ketua melakukan rekrutasi dosen berdasar atas usulan program studi secara transparan, adil dan obyektif.	INDIKATOR 1. Ada bukti rekrutasi mulai dari pengumuman sampai tahap seleksi dan penentuan sesuai dengan pedoman
	2. Semua dosen yang mengajar pada program studi harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggaraka n pendidikan dan kemampuan	2. Ada bukti surat keterangan sehat jasmasi dan rohani dari dokter 3. Ada bukti dari hasil test penerimaan dosen yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik

berkomunikasi dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

- 3. Semua dosen yang mengajar pada Program Studi harus memiliki kualifikasi paling rendah magister.
- 4. Dosen harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pembimbingan pelatihan, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Dosen harus melaksanakan tugas tambahan dan kegiatan penunjang sesuai dengan penugasan oleh pimpinan
- 6. Dosen tetap institusi dan

Ada bukti memiliki minimal ijazah magister yang terkait dengan bidang ilmu program studi

- Ada bukti membuat dan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ke Ketua Jurusan/Program Studi
- 2. Ada bukti membuat proposal penelitian dan menyerahkan kepada Kepala PPPM
- 3. Ada bukti membuat proposal pengabdian dan menyerahkan kepada Kepala

Ada bukti surat tugas atau Surat Keputusan (SK) untuk melaksanakan tugas tambahan dan kegiatan penunjang lainnya.

program studi pascasarjana serta Sarjana yang berpendidikan doktor

Ada bukti bahwa jumlah dosen program studi berpendidikan Doktor mencapai ≥ 40%

7. Semua dosen tetap Program harus studi meningkatkan kualifikasi akademik meniadi Doktor 50% minimal dari iumlah dosen di dalam studi program sebelum tahun 2021.

Ada bukti surat tugas belajar atau izin belajar Program Doktor

- 8. Jumlah dosen tetap yang mengajar pada prodi paling sedikit 70% puluh (tujuh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 1. Ada bukti SK Beban Kerja Dosen (BKD)
- 2. Ada bukti jumlah dosen tetap program studi mencapai 70% dari jumlah seluruh dosen program studi.
- 9. Dosen pengampu mata kuliah kompetensi konsentrasi/pem inatan harus mempunyai sertifikat profesi yang sesuai.

Ada bukti mempunyai sertifikasi dosen

10. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar mencapai 10% dari jumlah Ada bukti jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional guru besar. dosen pada tahun 2025

11. Tenaga kependidikan untuk bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling Diploma rendah III (D3) dengan kemampuan mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas dan pokok serta fungsinya memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya.

Ada bukti ijazah minimal Diploma III (D3) dan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya.

12. Tenaga kependidikan untuk bidang pelayanan laboratorium (laboran) dan perpustakaan (pustakawan) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III(D3) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya.

Ada bukti tenaga pendidikan yang memiiki jabatan fungsional pustakawan dan laboran sesuai dengan bidangnya

- 13. Perguruan tinggi dan program studi memiliki ketercukupan rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa (RMD)
- 14. Perguruan tinggi dan Program Studi menentukan rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen
- 15. Perguruan tinggi dan program studi menentukan upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
- 16. Ketua
 jurusan/program
 studi
 menentukan
 beban kerja
 dosen per
 semester dalam
 SKS sesuai
 dengan
 ketentuan.

- 1. Rasio jumlah dosen dan jumlah mahasiswa pada level program studi adalah 30 ≤ RMD ≤ 35
- Rasio dosen dan jumlah mahasiswa pada level perguruan tinggi adalah Rasio≤ 35

Ada bukti upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan dalam bentuk:

- 1. kesempatan belajar/pelatihan
- 2. pemberian fasilitas termasuk dana
- 3. jenjang karir yang jelas
- 4. studi banding

Beban kerja rata-rata dosen program studi adalah 11< SKS ≤ 16 sks 17. Program studi mengundang tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi

Jumlah tenaga
dari dari luar
(tidak perguruan tinggi yang
dosen menjadi pembicara
tetap) tamu di program studi
> 12 orang dalam tiga
tamu tahun terakhir

18. Ada keikutsertaan dosen tetap studi program dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya penataran/works hop/pagelaran/p ameran/ peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT

Dosen tetap program studi yang terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/workshop/p agelaran/pameran/pera gaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT> 3 orang dalam tiga tahun terakhir

19. Ada pencapaian Ada prestasi dosen tetap program dalam studi mendapatkan penghargaan hibah. pendanaan dan program kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.

bukti dosen program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik institusi dari lokal. nasional dan internasional.

20. Program studi memastikan

Ada bukti di dalam jadwal bahwa semua mata kuliah inti

	kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya. 21. Program Studi memastikan	dosen tidak tetap
	kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan.	bidang keahliannya
	22. Program studi memiliki reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.	tingkat nasional dan
	23. Program Studi menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.	Seluruh dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.
	24. Dosen tetap dan dosen tidak tetap pada program studi harus disiplindalam mengajardan memiliki nilai Evaluasi Proses Belajar Mengajar	1. Tingkat kehadiran dosen tetap dan dosen tidak tetap program studi dalam mengajarmencapai >90% 9. Semua dosen
6. Strategi	(EPBM) yang baik 1. Menyelenggarakan	program studi yang mendapat nilai EPBM> 3.0 mencapai 90%.
_		
Pelaksanaan	∠. weiakukan sosial	isasi pedoman penilaian

Standar	pembelajaran 3. Melaksanakan analisis kebutuhan jumlah dosen yang sesuai dengan mata kuliah inti program studi 4. Melakukan rekrutasi dosen dan tenaga
	kependidikan sesuai berdasar hasil
	analisis kebutuhan.
7. Dokumen Terkait	1. Pedoman studi lanjut bagi Dosen
Pelaksanaan	2. Dokumen Pedoman EvaluasiProses
Standar	Pembelajaran
8. Referensi	1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
	2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
	tentang SNPT
	3. Statuta STAIN
	4. Renstra STAIN
	5. Renstra Jurusan/Program Studi



	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.6
STAIN KUDUS	,	, , ,
	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR SARANA	Revisi	: 0
DAN PRASARANA	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
		Votano	tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.6

Tanggal : 20 Oktober 2017

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

	,
1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran disamping ditentukan oleh sumber daya manusia, juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang memadahi dan mendukung. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, ketercapaian hasil pembelajaran tidak akan maksimal. Oleh karena itu perlu disusun standar sarana dan prasarana pembelajaran.

bertanggung jawab untuk mencapai isi standar 4. Definisi Istilah	adalahfasilitas perg digunakan untuk me yang terkait dengan	asarana Pembelajaran guruan tinggi yang mfasilitasi pembelajaran penerapan bidang ilmu yang dikelola perguruan
	pembelajaran, dan	aran kegiatan, proses kegiatan pembelajaran Tridharma perguruan
5. Pernyataan isi	STANDAR	INDIKATOR
standar dan Indikator	1. Perguruan tinggi harus menyediakansara na dan prasarana pembelajaran terdiri atas: a. Perabot (meja dan kursi kerja, ruang kerja, ruang kerja, dan lainnya sesuai dengan jumlah dosen/pegawa i/mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik. b. Peralatan pendidikan (meja dan kursi perkuliahan, laboratorium dan sarananya, LCD Projectoryang tersedia	1. Ada bukti fisik dan administrasi yang cukup terkait sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan a. 1 meja dan 1 kursi untuk setiap tenaga kependidikan b. Ruang dosen, pimpinan jurusan/program studi dan pimpinan perguruan tinggi, minimal 4 m2/orang yang terjaga privasinya. c. Ruang kuliah minimal 1 m²/mahasiswa dan tersedia kursi kuliah yang berfungsi dengan baik. d. Setiap ruang kuliah tersedia LCD Projectoryang berfungsi dengan baik.

- sesuai dengan jumlah ruang kuliah dan jumlah mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik.
- c. Ruang
 laboratorium
 yang cukup
 dan sesuai
 dengan
 kebutuhan
 mahasiswa
 dan
 tersedianya
 peralatan
 yang memadai
- d. Perpustakaan yang memiliki buku. bookdan repositori dapat yang diakses oleh mahasiswa dan dosen serta dengan kondisi yang nyaman
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat

- e. Peralatan
 laboratorium
 tersedia sesuai
 dengan kebutuhan
 capaian
 kompetensi
 lulusan setiap alat
 digunakan oleh 1
 orang mahasiswa
- f. Tersedianya alatalat yang mencukupi sesuai kebutuhan dan berfungsi dengan baik.
- g. Ada bukti fisik 4 iudul jurnal nasional terakreditasi dengan lengkap, 2 judul jurnal internasional, judul seminar/prosiding nasional, dan iudul buku-buku wajib mata kuliah minimal eksemplar per judul.
- h. Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan

diakses dengan baik dan mencakup seluruh area perguruan tinggi baik dan ditingkatkan secara berkala.

- f. Sarana olahraga
- g. Sarana berkesenian
- h. Sarana
 fasilitas
 umum (parkir
 memadai,
 jalan terawat,
 air bersih dan
 cukup, listrik,
 jaringan
 komunikasi
 suara dan
- Jumlah toilet tersedia dengan cukup sesuai gender dan dengankondisi terawat baik serta dapat diakses.

data)

j. Bahan habis pakai (ATK tersedia cukup)

- i. Ada bukti fisik tersedianya sarana prasarana olahraga dan kesenian yang bisa diakses oleh mahasiswa.
- j. Ada bukti fisik tersedianya masjid/musholla yang memadai.
- k. Ada bukti fisik tersedianya sarana areal parkir, jalan, air bersih dan cukup, serta listrik yang memadai
- 1. Ada bukti fisik tersedianya toilet yang cukup sesuai dengan gender dan dengan kondisi terawat baik serta dapat diakses oleh mahasiswa, civitas akademika dan tamu.
- m. Ada bukti fisik tersedianya bahan habis pakai yang cukup dan memadai.

1 2	
k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	n. Ada bukti fisik tersedianya alat pemadam kebakaran di setiap gedung dan laboratorium. o. Ada bukti fisik tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana. p. Ada bukti fisik tersedianya petugas keamanan di setiap Jurusan. q. Ada bukti fisik tersedianya peralatan P3K dan alat keselamatan yang berfungsi dengan baik dan dapat diakses
l. Lahan	dengan mudah. r. Ada bukti fisik dan administrasi (sertifikat tanah) kepemilikan lahan milik STAIN.
m. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	s. Ada bukti fisik tersedianya ruangan kesekretariatan untuk organisasi kemahasiswaan.
n. Ruang pimpinan fakultas o. Ruang dosen p. Ruang tata usaha	t. Ada bukti fisik tersedianya ruang tata usaha minimal 4 m²/orang yang tergabung dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan tugas

masing-masing.

- q. Instalasi
 pengolahan
 limbah
 laboratorium
 dan rumah
 tangga.
- r. Sarana kebersihan
- 2. Perguruan tinggi harus menyediakan bangunan dengan standar minimal kelas A yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, tersedia sarana pengelolaan limbah domestik yang memadai.
- 3. STAIN menyediakan dan sarana prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya (lerengan, block), guiding peta atau denah

- u. Ada bukti fisik tersedianya instalasi pengolahan limbah laboratorium dan rumah tangga.
- v. Ada bukti fisik tersedianya sarana kebersihan.
- 2. Ada bukti fisik seluruh sarana dan prasarana di perguruan tinggi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kebutuhan penyandang disabilitas.

	kampus, toilet atau kamar mandi untuk
	pengguna kursi roda.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	 Melakukan analisis kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran Mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan berdasar analisis prioritas Menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	 Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana untuk Ruang Checklist keadaan sarana dan prasarana Statuta STAIN
8. Referensi	 Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT Statuta STAIN Renstra STAIN Renstra Jurusan/Program Studi

STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.7
	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELALABAN	Revisi	: 0
	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	Penan			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.7

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan
2. Rasionale Standar	pemangku kepentingan. Seluruh proses pembelajaran harus selalu dipantau agar seseuai dengan standar dan untuk mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan pembelajaran memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan pengelola program studi dan perguruan tinggi dalam mencapai capaian pembelajaran. Tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar sebuah proses pembelajaran akan berjalan tanpa kontrol sehingga

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi		
standar 4. Definisi Istilah	pelaksanaan, pengendevaluasi, serta pembelajaran pada yang mengacu pad lulusan, standar isi proses pembelajaran tenaga kependidikan	tentang perencanaan, dalian, pemantauan dan pelaporan kegiatan tingkat program studi a standar kompetensi pembelajaran, standar a, standar dosen dan , serta standar sarana
	dan prasarana pembe	lajaran
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR 1. Perguruan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi	INDIKATOR: Adanya dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi yang
	pengembangan kurikulum program studi.	ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.
	2. Perguruan tinggi dan program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pen gabdian kepada masyarakat.	Adanya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
	3. Ketua Jurusan/progra m studi harus melakukan	6. Ada bukti fisik dokumen kurikulum yang

penyusunan dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun sekali dan menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah di setiap semester.

- telah disahkan dan telah dilokakaryakan setiap 4 tahun.
- 7. Ada bukti fisik dokumen RPS pada setiap mata kuliah di tangan dosen minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 8. Ada bukti fisik Jurusan/program studi menyususn jadwal perkuliahan minimal 1 minggu sebelum semester berjalan berakhir setelah atau pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)

4. Ketua Jurusan/progra m studi harus melakukan kegiatan secara sistemik vang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku. dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal kegiatan dalam

Ada bukti fisik dokumen laporan kegiatan dapat berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kegiatan dalam setahun.

setahun.

5. Ketua Jurusan/progra m studi harus melakukan pemantauan evaluasi dan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan menugaskan Gugus Kendali Mutu (GKM).

Ada bukti fisik telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan vang dilakukan minimal dua kali dalam satu semester sebelum UTS dan sebelum UAS(Formulir kehadiran dosen, agenda pengajaran, RPS, soal ujian dan lain-lain)

6. Ketua Jurusan/progra m studi harus melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik (tiap semester) yang dilaporkan kepada Ketua dan ditembuskan kepada PPM.

Ada bukti fisik dokumen laporan monev dan bukti tanda terima pengiriman laporan.

7. Ketua Jurusan/progra m Studi harus membuat rencana pengembangan setiap empat tahun dengan mempertimban gkan masukan dari alumni, pengguna lulusan,

bukti Ada fisik dokumen rencana pengembangan studi program yang berisi visi misi, tujuan, sasaran mutu, kurikulum. tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, lulusan, pengguna

asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa. asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa.

8. Ketua Jurusan/progra m studi harus membuat kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) setiap tahun yang mengacu kepada Renstra perguruan tinggi dengan mempertimban gkan masukan dari alumni, pengguna, asosiasi, dosen, pegawai dan mahasiswa.

fisik Ada bukti dokumen Renstra jurusan yang berisi visi misi, tujuan, sasaran mutu, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa.

9. Ketua Jurusan harus membuat Rencana Operasional (Renop) setiap dengan tahun mempertimban gkan masukan dari program studi. senat perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi.

Ada bukti usulan pembuatan rencana kerja dan anggaran iurusan yang melibatkan program studi, fakultas senat dan pimpinan fakultas, yang mengacu kepada sasaran mutu program studi dan sasaran mutu jurusan.

Ketua
 Jurusan/progra
 m studi harus
 menyusun
 rencana

Ada bukti notulen pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan jurusan dengan program studi yang pengembangan, sasaran mutu, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada setiap tahunnya yang mengacu kepada Renstra dan Renop perguruan tinggi.

- membahas capaian sasaran mutu, capaian pembelajaran, vang dilaporkan secara periodik kepada pimpinan perguruan tinggi dan diunggah ke Dikti dan PD perguruan tinggi.
- 11. Jurusan dan program studi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi selaras yang dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 12. Jurusan dan program atau studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan panduan perencanaan pelaksanaan evaluasi

pengawasan
penjaminan
mutu dan
pengembangan
kegiatan
pembelajaran
serta
pengembangan
dosen yang
dilaporkan
secara periodik
ke PPM dan ke
PD Dikti.

- 13. Program Studi melakukan pengembangan perilaku kecendekiawan an (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).
- 14. Program Studi menentukan jumlah ratarata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/per semester (=RMPA)
- 15. Program Studi menentukan

Ada bukti program studi melaksanakan kegiatan antara lain dapat berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- b. Pelestarian lingkungan.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Kegiatan
 penanggulangan
 masalah ekonomi,
 politik, sosial,
 budaya, dan
 lingkungan lainnya.

Studi Ada bukti bahwa RMPA an ≤ 20

	jumlah rata- rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (PPA)		
	16. Program Studi melaksanakan kegiatan pembimbingan akademik dalam wujud keterlibatan dosen dan kesesuaian pelaksanaanny a dengan panduan dan memastikan efektivitas kegiatan perwalian.		
	17. Program Studi menentukan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (RMTA).		
	18. Program Studi menentukan rata-rata jumlah pertemuan/pe mbimbingan selama penyelesaian tugas akhir (RBTA)		
9. Strategi	Menyelenggarakan sosialisasi		
Pelaksanaan	2. Mempelajari visi, misi dan tujuan		
Standar	perguruan tinggi dan program studi		
10. Dokumen	1. Pedoman pembimbingan akademik		

Terkait Pelaksanaan Standar	 Pedoman pembimbingan tugas akhir SOP monev pembelajaran Dokumen penjaminan mutu
11. Referensi	1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
11. Kelefelisi	2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT
	3. Statuta STAIN
	4. Renstra STAIN
	5. Renstra Jurusan/Program Studi



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/2.8
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	: 0
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivailia	Oabatan	tangan	
Perumusan		Ketua		
T CT GIII G GGII		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.8

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar 3. Pihak yang	Pembiayaan memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan semua proses pembelajaran dalam rangka merealisasikan ketercapaian kompetensi lulusan. Tanpa pembiayaan yang memadai proses pembelajaran dan semua komponen yang terkait tidak akan bisa berjalan maksimal.

bertanggung	Ketua Jurusan/Prog	gram Studi
jawab untuk		
mencapai isi standar		
4. Definisi Istilah	Standar pembia	yaan pembelajaran
	adalah kriteria	
		saran biaya investasi
		sional yang disusun
	· -	pemenuhan capaian
	pembelajaran lulus	-
	1	ndidikan tinggi adalah
	-	a pendidikan tinggi
	untuk pengada	_
	1 0	nbangan dosen, dan
		an pada pendidikan
	tinggi.	• •
	Biaya operasional	l pendidikan tinggi
	adalah bagian da	ri biaya pendidikan
	tinggi yang	diperlukan untuk
		egiatan pendidikan
		biaya dosen, biaya
		kan, biaya bahan
		elajaran, dan biaya
		langsung. Biaya
		okan per mahasiswa
		sebut dengan standar
		erasional pendidikan
		sional menjadi dasar
		uruan tinggi untuk
	5	ncana anggaran
	pendapatan dan	3 (,
	mahasiswa.	yang ditanggung oleh
5. Pernyataan isi	STANDAR	INDIKATOR:
standar dan	1. Perguruan	Ada bukti
Indikator	tinggi harus	pengusulan dari
	menetapkan	jurusan/prodi terkait
	biaya	dengan
	pembelajaran	penghitungan
	per-mahasiswa,	komponen biaya
	per-program	pembelajaran dari

studi berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraa belajar mengajar, pengadaan dan sarana prasarana, pengembangan dan dosen tenaga kependidikan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun dengan mempertimban gkan ienis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah.

masing-masing mata kuliah dan masingmasing kegiatan praktikum sesuai dengan capaian pembelajaran (ada bukti penghitungan pokok mata harga kuliah per semester).

2. Perguruan tinggi merumuskan komponen 70% biaya: pembiayaan pembelajaran 10% untuk dan sarana prasarana, 20% untuk pengembangan dosen dan tenaga

Ada bukti biava penyusunan perkuliahan yang dihitung berdasarkan biaya pembelajaran, biaya pendidik, tenaga biaya perawatan dan pengembangan prasarana sarana yang memperhatikan jenis program studi, tingkat akreditasi, dan indeks kependidikan dikalikan dengan indeks kemahalan kemahalan wilayah.

3. Perguruan harus tinggi mempunyai sistem pencatatan biaya, perencanaan anggaran tahunan, analisis biaya operasional dan melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ada bukti dokumen sistem pencatatan penggunaan keuangan dan sistem pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan peraturan Ketua.

4. Perguruan tinggi dan jurusan/progra m studi harus mencari sumber pendanaan lain berupa hibah, lavanan jasa profesi, dana lestari dari alumni. donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan

Ada bukti upayaupaya pencarian sumber dana berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta. pemerintah dan atau swasta dengan memasukkan ke dalam rekening perguruan tinggi.

5. Perguruan tinggi wajib menyusun pedoman mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan yang digunakan oleh civitas akademik.

Ada bukti tersedianya SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana.

6. Perguruan tinggi menetapkan persentase dana institusi yang berasal dari mahasiswa (PDM) dalam 5 (lima) tahun.

PDM ≤ 33%

7. Program Studi Ada kete studi menentukan

Ada bukti keterlibatan program studi dalam

	pengelolaan perencanaan target
	1 0
	3 / 1
	keterlibatan kegiatan/ kerja dan
	program studi perencanaan alokasi
	dalam dan pengelolaan
	perencanaan dana.
	target kinerja,
	perencanaan
	kegiatan/kerja
	dan
	perencanaan
	alokasi dan
	pengelolaan
	dana
6. Strategi	1. Melakukan analisis kebutuhan biaya
Pelaksanaan	operasional dengan
Standar	mempertimbangkan jenis dan karakter
	program studi dan indeks kemahalan
	wilayah serta rencana pengembangan
	sarana dan prasarana perguruan
	tinggi.
	2. Mempelajari peraturan menteri
	keuangan tentang standar masukan
	pembiayaan.
7. Dokumen Terkait	1. SOP mekanisme dan prosedur
Pelaksanaan	pencarian sumber dana
Standar	2. Dokumen penjaminan mutu
8. Referensi	1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
	2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
	tentang SNPT
	3. Statuta STAIN
	4. Renstra STAIN
	5. Renstra Jurusan/Program Studi



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/3.1
STAIN RODUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR HASIL	Revisi	: 0
PENELITIAN	Halaman	:1s/d 6

STANDAR HASIL PENELITIAN

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.1 : 20 Oktober 2017

Tanggal

Revisi

STANDAR HASIL **PENELITIAN**

:1s/d6 Halaman

: 0

STANDAR HASIL PENELITIAN

Visi: providing solutions through app Islamic scholar (menghadirkan solusi mel sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan da keilmuan Islam yang humanis, aplikatif produktif melalui penyelenggan	asar dan raan
pendidikan, penelitian dan pengabakepada masyarakat. Tujuan : 1. Memberikan akses pendidikan tinggi y	yang
masyarakat Kudus dan sekitarnya; 2. Menghasilkan karya penelitian yang teguna dan berdaya guna ur menyelesaikan permasalahan akade dan sosial keagamaan bagi kepentir keindonesiaan dan kemanusiaan; 3. Menghadirkan karya pengabdian yakreatif, inovatif dan solutif atas persoakeagamaan, kemasyarakatan kebangsaan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembag	ntuk emis ngan yang alan dan
governance dalam rangka menc	good apai dan
Rasionale Indar Penelitian bagi dosen merupakan salah	atan kan, ngan ΓΑΙΝ
Kudus melalui PPPM.	PPPM berpedo: tian yang t

	Misi STAIN Kudus. Di samping itu, setiap
	jurusan dan program studi juga memiliki
	roadmap tingkat program studi yang dibuat
	berdasarkan kelompok penelitian sesuai
	dengan kompetensi dosen. Sedangkan dalam
	pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti
	akan dipantau oleh PPPM, dari mulai
	pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan
	penelitian hingga pelaporan dan publikasi
	hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah baik
	nasional ber ISSN, terakreditasi nasional atau
	internasional.
	Hasil penelitian adalah ultimate goal dari
	sebuah kegiatan peneltian, oleh karena itu,
	untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai
	dengan SNPT dan Visi misi perguruan tinggi
	serta visi misi setiap prodi, perlu ditetapkan
	Standar Hasil Penelitian, sebagai salah satu
9. Pihak yang	komponen SPMI.
3 0	Ketua
bertanggung jawab untuk	Ketua Jurusan/program studi
mencapai isi	Kepala PPPM
standar	Dosen
	Mahasiswa
10. Definisi	1. Standar hasil penelitian merupakan
Istilah	kriteria minimal tentang mutu hasil
	penelitian.
	2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan
	menurut kaidah dan metode ilmiah secara
	sistematis untuk memperoleh informasi,
	data dan keterangan yang berkaitan
	dengan pemahaman dan/atau pengujian
	suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
	3. Roadmapadalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus
	dilakukan untuk mencapai tujuan.
	Roadmap umumnya disusun sebagai
	bagian dari rencana strategis. Substansi
	penulisannya dapat terdiri dari analisis
	keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>), tujuan
	yang ingin dicapai, Uraian tahap
	pelaksanaan untuk mencapai tujuan,
	sasaran dari setiap tahap, dan indikator
1	
11 5	pencapaian sasaran.
11. Pernyataan isi standar dan	pencapaian sasaran. STANDAR INDIKATOR 1. Perguruan tinggi 1. Ada dokumen

Indikator membuat arah kebijakan penelitian dosen hasilnva vang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan 3. Ada ilmiah metode secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

- kebijakan arah penelitian di perguruan tinggi yang menfokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan dava saing bangsa.
- 2. PPPM membuat roadmap penelitian sesuai dengan arah kebijakan perguruan tinggi
- 3. Ada pedoman penelitian untuk dosen
- 4. Jumlah penelitian dosen dalam penelitian dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studinya > 10 judul/tahun
- 5. Jumlah penelitian dosen program studi yang dalam penelitian pengembangan teknologi sesuai dengan program studinya > 5 judul/tahun.
- 6. Jumlah penelitian dosen program dalam studi penelitian terapan untuk pemecahan masalah sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan

- masyarakat > 5 judul/tahun.
- 7. Jumlah penelitian dosen kolaboratif internasional > 1 judul/tahun;
- 8. Jumlah penelitian dosen yang bidang keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai dari luar perguruan tinggi > 10 judul/tahun;
- 9. Jumlah penelitian dosen yang bidang keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai oleh internal perguruan tinggi > 20 judul/tahun.
- 10. Jumlah artikel dosen yang tercatat dalam lembaga sitasi mencapai > 25.
 - 1. Adanya penelitian mahasiswa dalam rangka Tugas Akhir (TA) yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan keilmuan program studi dan capaian pembelajaran lulusan (kompetensi lulusan).
 - Penelitian
 mahasiswa dapat
 berupa penelitian
 dasar
 pengembangan
 ilmu,
- 2. Ketua Jurusan/progra studi dan dosen pembimbing skripsi (TA) harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dava saing

bangsa, serta capaian pembelajaran dan lulusan. memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis otonomi sesuai dan keilmuan budaya akademik dan ketentuan di peraturan perguruan tinggi.

- pengembangan teknologi dan atau terapan.
- 3. Penelitian
 mahasiswa sudah
 sesuai dengan
 bidang keilmuan
 proram studi
- 4. Penulisan
 mahasiswa sudah
 sesuai dengan
 pedoman
 penyusunan tugas
 akhir (skripsi)
- 5. Ada pedoman dan kode etik penyusunan Tugas Akhir (TA)
- Jumlah penelitian mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen ≥ 25%.
- 1. Adanya bantuan publikasi dari perguruan tinggi atas hasil penelitian dosen untuk dipublikasikan minimal di jurnal nasional terakreditasi.
- 2. Adanya fasilitas dari perguruan tinggi atas hasil penelitian dosen yang diusulkan untuk mendapatkan hak paten.
- 3. Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap (sebagai penulis utama atau anggota) yang bidang keahliannya
- 3. Perguruan Tinggi harus menfasilitasi penelitian hasil tidak yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional waiib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian

kepada		sesuai dengan
masyarakat.		program studi yang
		dipublikasikan
		dalam jurnal
		bereputasi
		internasional
		minimal 1
	1	judul/tahun; Jumlah karya
	7.	ilmiah dosen
		program studi yang
		memperoleh HaKI >
		2 judul/program
		studi dalam 3
		tahun.
	5.	Jumlah karya
		ilmiah dosen untuk
		perguruan tinggi
		yang memperoleh
		HaKI > 8 judul
	6	dalam 3 tahun.
	О.	Terdapat 1 prototipe produk/program
		studi dalam 3
		tahun.
	7.	
		penelitian yang
		telah dikomersilkan
		> 1 judul/program
		studi/perguruan
		tinggi dalam 5
		tahun
	8.	Jumlah karya
		ilmiah dosen tetap
		yang dipublikasikan dalam jurnal
		nasional
		terakreditasi > 25%
		dari jumlah dosen
		program
		studi/tahun
	9.	•
		ilmiah dosen tetap
		(sebagai penulis
		utama atau
		anggota) yang
		bidang keahliannya

	sama dengan program studi dan dipublikasikan dalam jurnal ISSN/prosiding > 1 judul/dosen/tahun; 10. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/awa rd di tingkat nasional/internasi onal > 1 karya/program studi/tahun. 11. Adanya hasil skripsi mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk e-
12. Strategi	perguruan tinggi. 1. Mempelajari peraturan perundangan-
Pelaksanaan Standar	undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penelitian.
	2. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Hasil Penelitian dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Hasil Penelitian.
	3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Hasil Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi.
	4. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Hasil Penelitian kepada para pemangku
	kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik.
13. Dokumen	1. Dokumen kebijakan arah penelitian

Terkait	perguruan tinggi
Pelaksanaan	2. Dokumen <i>Roadmap</i> penelitian
Standar	3. Pedoman Penyusunan Skripsi/Tugas
	Akhir (TA)
	4. Pedoman pembimbingan Skripsi/Tugas
	Akhir (TA)
14. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia
	Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan
	3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
	Indonesia.
	4. Peraturan Menteri Pendidikan dan
	Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
	tentang Standar Nasional Perguruan
	Tinggi, pasal 43.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/3.2
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR ISI	Revisi	: 0
PENELITIAN	Halaman	:1s/d 6

STANDAR ISI PENELITIAN

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.2

Tanggal : 20 Oktober 2017 : 0

STANDAR ISI **PENELITIAN**

:1 s/d 6 Halaman

Revisi

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
	kepada masyarakat. Tujuan: 1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; 2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; 3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan
	kebangsaan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui PPPM. Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal penelitian,

	publikasi hasil-hasil Ilmiah nasional terakreditasi atau inte Isi penelitian merup posisi sebuah peneliti dan teknologi dalam peneltian menjadi ind dan kedalaman se karena itu, untuk n sesuai dengan arah kebijakan perguruan tugas akhir mahasisw	bakan gambaran nyata an dalam peta kelimuan suatu bidang ilmu. Isi iktor cakupan, keluasan buah penilitian. Oleh menjamin isi penelitian kebijakan nasional dan tinggi, dan isi penelitian a sesuai dengan capaian ensi lulusan, maka perlu Isi Penelitian, sebagai
3. Pihak yang	Ketua	
bertanggung jawab	Kepala PPPM	
untuk mencapai isi	Dosen	
standar	Mahasiswa	
4. Definisi Istilah	menurut kaidah d sistematis untuk data dan ketera dengan pemaham suatu cabang peng 2. Standar isi pen minimal tentang k materi penelitian. 3. Roadmap adalah menggambarkan dilakukan untuk Roadmap umum bagian dari renca penulisannya dap saat ini (sebagai	1 3
5. Pernyataan isi	STANDAR	INDIKATOR
standar dan Indikator	1. Dosen dan/atau	1. Adanya laporan hasil penelitian
IIIuikat0I	mahasiwa yang melakukan	dasar atau skripsi
	penelitian dasar	yang berisi:
	harus	a. penjelasan
<u> </u>		1 0

berorientasi pada luaran penelitian berupa vang penjelasan dan/atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah. model, atau postulat baru dapat mencakup materi kaiian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsipprinsip kemanfaatan. kemutahiran, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan pengetahuan dan

- untuk mengantisipasi geiala suatu atau fenomena; dan atau
- b. penemuan untuk mengantisipasi gejala suatu atau fenomena; atau
- c. kaidah, model, atau postulat dapat baru mencakup kajian materi khusus untuk kepentingan nasional:
- d. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran; dan
- e. mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 2. Adanya laporan hasil penelitian dan/atau terapan skripsi yang berupa:
 - a. inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; dan dapat

		teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsipprinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan		mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran; dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
		mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		
6. Strategi	1.	Menyelenggarakan		elatihan atau
Pelaksanaan		workshop metodol		_
Standar	2.		osialisa	3
	3.	akreditasi jurnal	jumlah	dan status
	4.	perguruan tinggi Menyelenggarakan pembimbingan skr		workshop a) bagi dosen
7. Dokumen Terkait	1.	Renstra Perguruar	n Tinggi	
Pelaksanaan	2.	Dokumen RoadMa	p Penel	itian
Standar	_	Pedoman Penelitia	_	
	4.	Pedoman Penyusu Skripsi (TA)	ınan da	n Pembimbingan
8. Referensi	1.	Undang-undang	Repu	
	2.	Nomor 19 tahun	al ntah Re 2005	publik Indonesia
	3.	Nasional Pendidika Peraturan Preside tentang Kerangka Indonesia.	en No.	
	4.	Peraturan Mente nomor 44 tahun Nasional Pergurua	2015	_
	l	masionai i cigui ua	11 111188	1



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/3.3
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PROSES	Revisi	: 0
PENELITIAN	Halaman	:1s/d 6

STANDAR PROSES PENELITIAN

	Penan	ggung Jawa	ıb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM	3	
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STAIN KUDUS

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.3

Tanggal : 20 Oktober 2017 : 0

STANDAR PROSES **PENELITIAN**

:1s/d6 Halaman

Revisi

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan
2. Rasionale Standar	pemangku kepentingan. Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui PPPM. Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal penelitian,

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi	pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional. Proses penelitian menempatai posisi yang sangat sentral, karena tanpa proses yang benar, akuntabel, dan memenuhi kaidah metodologi dan penalaran yang ilmiah, hasil penelitian tidak akan optimal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Proses Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI yang menjadi pedoman, agar pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ketua Jurusan/Program Studi Kepala P3M Dosen Mahasiswa
4. Definisi Istilah	 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Proses penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan adalah penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dasar dan terapan, penelitian melakukan kajian tentang aspek teknis dan ekonomis. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan adalah penelitian berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat

	bagi masyarakat, industri.	dunia usaha, dan/atau
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR 1. Dosen dan atau mahasiswa harus menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk proposal sesuai dengan format yang ditentukan.	INDIKATOR 1. Adanya proposal penelitian yang sudah sesuai dengan pedoman penelitian untuk dosen dan pedoman penulisan skripsi untuk mahasiswa 2. Ada bukti pengajuan proposal penelitian kepada PPPM untuk dosen, dan kepada Ketua Jurusan/Program Studi untuk Mahasiswa
	2. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangk an standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	1. Adanya bukti kegiatan penelitian telah dilakukan evaluasi dalam bentuk logbook penelitian untuk dosen dan kartu bimbingan skripsi untuk mahasiswa. 2. Adanya SOP yang mengatur tentang keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 3. Jumlah penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi, memenuhi standar mutu, keselamatan

- 3. Ketua Jurusan/Progra Studi menetapkan penelitian vang dilakukan mahasiswa harus mempertimbangk capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan di peraturan perguruan tinggi.
- 4. Kegiatan
 penelitian/skrips
 i yang dilakukan
 oleh mahasiswa
 setara dengan 6
 sks
- 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat (KKN) dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

- kerja, kesehatan, kenyamaman serta keamaman sebesar 100%
- 1. Jumlah penelitian mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 100%;
- 2. Ada bukti upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik di bidang penelitian;

Besaran sks skripsi tercantum dalam kurikulum

- Ada dokumen kebijakan integrasi pelaksanaan penyusunan skripsi dengan KKN dan PPL
- 2. Semua mahasiswa semester dapat kegiatan memulai penyusunan skripsi dengan KKN dan PPL secara terintegrasi dibuktikan dengan proposal yang disetujui oleh dosen pembimbing proposal.
- 3. Jumlah mahasiswa semester 7 yang

6. Strategi Pelaksanaan Standar	melaksanakan kegiatan penelitian > 90% 1. Menyelenggaakan workshop pelaksanaan penelitian untuk dosen 2. Membentuk tim untuk membuat panduan penelitian dosen dan panduan skripsi; 3. Melakukan sosialisasi panduan penelitian dan skripsi. 4. Menyususn SOP pelaksanaan penelitian			
7. Dokumen Terkait	1. SOP pelaksanaan penelitian			
Pelaksanaan	2. Panduan penelitian dosen			
Standar	3. Panduan penulisan dan pembimbingan skripsi			
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia			
	Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional			
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia			
	Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan			
	dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012			
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional			
	Indonesia.			
	4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi			
	nomor 44 tahun 2015 tentang Standar			
Nasional Perguruan Tinggi.				



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/3.4
	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PENILAIAN	Revisi	: 0
PENELITIAN	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	Penan			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM	turiguri	
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.4 : 20 Oktober 2017

Tanggal

Revisi : 0 STANDAR PENILAIAN **PENELITIAN**

:1s/d6 Halaman

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan
2. Rasionale Standar	pemangku kepentingan. Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui PPPM. Dalam hal perencanaan, P2M bekerja dengan berpedoman pada <i>Roadmap</i> Penelitian yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi

	jurusan juga memil program studi yang Kelompok Penelitian kompetensi dosen. Perencanaan dan pekelompok peneliti akan dari mulai pengajuan pelaksanaan penelitian publikasi hasil-hasil pllmiah nasional terakreditasi atau interestrakreditasi atau in	dan prosesnya dapat pabila selalu dievaluasi byektif, edukatif dan	
	penelitian sudah sesua	ngetahui apakah suatu ai dengan standar yang	
		bentuk evaluasi adalah a itu, perlu ditetapkan	
	Standar Penilaian Per	nelitian, sebagai salah	
	satu komponen SPMI.		
3. Pihak yang	Ketua STAIN Kudus		
bertanggung	Ketua Jurusan/Program	m Studi	
jawab untuk	Dosen		
mencapai isi	Kepala PPPM		
standar			
4. Definisi Istilah	kriteria minimal	penelitian merupakan tentang mutu hasil	
	penelitian.		
		egiatan yang dilakukan	
		n metode ilmiah secara	
		memperoleh informasi,	
	data dan keterar		
		n dan/atau pengujian tahuan dan teknologi.	
	0.0	9	
		paya mengukur sejauh lelitian efektif terhadap	
	hasil penelitian.	ichhan cickin ternadap	
5. Pernyataan isi	*	INDIKATOR	
standar dan		1. Ada bukti	
Indikator	dan hasil	instrumen penilaian	
III GIII GIO	penelitian	penelitian yang	
	dilakukan secara	relevan, akuntabel,	
	terintegrasi	dan dapat mewakili	
	dengan	ukuran	
	memenuhi unsur	ketercapaian kinerja	
	edukatif, objektif,	proses dan	
		P-1111 dall	

akuntabel, dan	pencapaian kinerja
transparan.	hasil penelitian
	yang berisi antara
	lain:
	a. Adanya
	kesesuaian
	pelaksanaan
	penelitian yang
	berfokus pada
	bidang
	keilmuan
	program studi
	b. Adanya
	kesesuaian
	antara
	pelaksanaan
	penelitian
	dengan
	proposal.
	c. Ada <i>checklist</i>
	penilaian
	kesesuaian,
	tindakan
	koreksi
	terhadap
	ketidaksesuaia
	n, dan adanya
	indikator-
	indikator
	penilaian
	penelitian.
	perientiari.
	2. Aspek-aspek
	penilaian dan
	rubrik/matrik
	penilaian
	disosialisasikan
	kepada seluruh
	dosen seiurun
	uosen
2. Penilaian	
penelitian dapat dilakukan	
dengan	
menggunakan	
metode dan	

- instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 4. Dosen pembimbing skripsi melaksanakan penilaian penelitian vang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili dapat ukuran

3. Adanya dokumen instrumen-instrumen penilaian penelitian di PPPM yang sesuai dengan kelompok/kluster penelitian.

- 1. Adanya penilaian proposal, laporan tugas akhir/skripsi dan hasil penelitian dalam form yang sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir/skripsi.
- 2. Adanya bukti catatan-catatan koreksi dan arahan dalam lembar/form penilaian skripsi.
- 3. Aspek-aspek
 penilaian dan
 rubrik/matrik
 penilaian skripsi
 disosialisasikan
 kepada seluruh
 mahasiswa

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian, memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil, standar isi standar in Memenuhi isi standar memenapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Vedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional		Irotomonoion
serta pencapaian kinerja hasil penelitian, memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Standar 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Standar 7. Mempelajari peraturan perundanganundangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian Stripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
kinerja hasil penelitian, memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar St		· · ·
penelitian, memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar Standar I. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar I. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 3. Formulir/check list penilaian 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		ž
prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Standar 1. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 1. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		= '
dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar 1. Mempelajari peraturan perundanganundangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Standar 8. Referensi 1. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian Skripsi 3. Formulir/check list penilaian Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar I. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Stendar Penilaian Penelitian Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		prinsip penilaian
kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar 1. Mempelajari peraturan perundangan undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Standar 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		dan
dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standa		memperhatikan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar Standar 6. Strategi Pelaksanaan Standar St		kesesuaian
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar 1. Mempelajari peraturan perundangan- undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		dengan standar
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standa		hasil, standar isi,
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar 1. Mempelajari peraturan perundangan- undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Vedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		dan standar
6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar 1. Mempelajari peraturan perundangan- undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Vedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		proses penelitian.
Pelaksanaan Standar mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: Mempelajari peraturan perundangan- undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pedoman penilaian penelitian Pedoman penilaian Skripsi Sermulir/check list penilaian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012	6. Strategi	
1. Mempelajari peraturan perundangan- undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 1. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012	_	
undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
relevan dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
Penelitian. 2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Pedoman penilaian penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Pedoman penilaian penelitian Penedidikan Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		S
dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		· ·
tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Pedoman penilaian penelitian Pedoman penilaian skripsi Standar 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian penelitian Pelaksanaan 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian penelitian Pelaksanaan 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 1. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		*
kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian penelitian 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		9
bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
penelitian, dan para mahasiswa secara periodik. 7. Dokumen Terkait Pelaksanaan 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		bidang akademik, para dosen, staf
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		administrasi yang menangani bidang
 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pedoman penilaian skripsi Standar Formulir/check list penilaian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 		penelitian, dan para mahasiswa secara
Pelaksanaan Standar 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		periodik.
Pelaksanaan Standar 2. Pedoman penilaian skripsi 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012	7. Dokumen Terkait	1. Pedoman penilaian penelitian
Standar 3. Formulir/check list penilaian 8. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
 Referensi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 		<u> </u>
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		, .
Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012	_	
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 		
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		=
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 		9
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012		
lentang kerangka kualinkasi Nasional		
		tentang kerangka Kualifikasi Nasional

	Indonesia	ı.			
5.	Peraturar	n Mente	ri Pend	idikan	dan
	Kebudaya	aan nom	or 49 1	tahun	2014
	tentang	Standar	Nasional	Perg	uruan
	Tinggi, pa	asal 43.			



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/3.5
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PENELITI	Revisi	: 0
SIANDAR PENELIII	Halaman	:1s/d6

STANDAR PENELITI

	Penan	ggung Jawa	ıb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.5

Tanggal : 20 Oktober 2017

STANDAR PENELITI Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PENELITI

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
	 Tujuan: 1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; 2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; 3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai
	kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti STAIN Kudus juga

	diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti STAIN Kudus dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena ituperlu
	ditetapkan Standar Penelitisebagai salah satu komponen SPMI.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua STAIN Kudus Kepala PPPM Dosen Mahasiswa
4. Definisi Istilah	 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR 1. Ketua STAIN Kudus menetapkan kualifikasi peneliti STAIN STAIN tentang kualifikasi peneliti dan kewenangannya.
	2. Kepala PPPM Pedoman harus Pedoman merumuskan Pelaksanaan kriteria dan Penelitian bagi persyaratan peneliti STAIN STAIN Kudus yang sesuai tertulis tentang dengan bidang jabatan fungsional keilmuan yang dosen dengan

mengacu pada penelitian unggulan STAIN Kudus, obiek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian merujuk pada Pedoman Kewenangan Pelaksanaan Penelitian

kewenangannya dalam melaksanakan penelitian

- 3. Peneliti melaksanakan penelitian harus mengacu program penelitian yang diberikan DIKTI/DIKTIS sesuai dengan kualifikasi peneliti.
- 4. Peneliti yang mengikuti program penelitian DIKTI/DIKTIS sesuai dengan Pedoman Kewenangan Pelaksanaan Penelitian yang telah ditetapkan oleh RistekDikti/DIKTIS.
- 4. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman
- 5. Peneliti memiliki linearitas dengan topik penelitian atau sesuai dengan kompetensi peneliti pada program studi;

penelitian.

	5. Mahasiswa 6. Adanya bukti
	3 0
	penelitian harus penelitian telah
	berdasarkan mencapai minimal
	hasil capaian 130 SKS, tidak
	jumlah SKS memiliki niai E, dan
	yang ditetapkan. IPK minimal 2,00.
6. Strategi	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk
Pelaksanaan	mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:
Standar	1. Menyelenggarakanworkshop atau pelatihan
	untuk seluruh dosen.
	2. Melakukan sosialisasi Pedoman
	Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan
	penelitian kepada dosen.
	3. Melakukan sosialisasi persyaratan
	pelaksanaan penelitian kepada seluruh
	mahasiswa dalam rangka penyusunan
	skripsi
7. Dokumen Terkait	1. Pedoman Penelitian
Pelaksanaan	2. Pedoman penulisan skripsi
Standar	1
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia
	Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional.
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan.
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
	dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
	Indonesia.
	5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
	Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
	tentang Standar Nasional Perguruan
1	Tinggi, pasal 43.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No: SPMI-STKDS/P.1/S/3.6Tanggal: 20 Oktober 2017Revisi: 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	Penan	ggung Jawa	ιb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.6
Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Sarana dan prasarana mendukung pencapaian keberhasilan penelitian yang secara konsisten dilakukan setiaptahun. Agar proses penelitian berjalan efektif danbermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi STAIN Kudus, maka diperlukanpatokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi olehdosen dan pimpinan.

		etapkan Standar Sarana
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi	dan Prasarana Penelit Ketua STAIN Kudus Ketua Jurusan/Progra	
standar 4. Definisi Istilah	adalahfasilitas peradigunakan untuk i paling sedikit yang tebidang ilmu dari prosperguruan tinggi dan proses pembelajaran,	Prasarana Penelitian guruan tinggi yang memfasilitasi penelitian erkait dengan penerapan gram studi yang dikelola area sasaran kegiatan, dan kegiatan penelitian Tridharma perguruan
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR 1. Ketua STAIN Kudus menyediakan sarana dan Prasarana Penelitian mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi masyarakat setempat, dan relevan seuai dengan bentuk penelitian.	INDIKATOR 1. Tersedianya sarana penelitian (laboratorium yang dilengkapi dengan komputer dan perangkat lunak/software) yang berfungsi dengan baik. 2. Tersedianya prasarana penelitian (instalasi listrik, air, dan jaringan internet).
6 Stratogi	2. Ketua Jurusan/Progra m studimenetapkan prosedur penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan jurusan/prodi	Buku petunjuk penggunaan sarana dan prasarana penelitian secara tepat sesuai prosedur;
6. Strategi	1. Menjalin kerjasar	na dengan stakeholder

Pelaksanaan Standar	dalam memeroleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian; 2. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penelitiandalam RKAKL
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. File inventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki institusi dan jurusan yang dapat digunakan dalam penelitian; 2. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana penelitian; 3. Formulir penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
8. Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.



COLAIN IZIIDIIC	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/3.7
STAIN KUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	: 0
	Halaman	:1s/d 6

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	Penan	ggung Jawa	ιb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.7

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	Tujuan:
	Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;
	2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;
	3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan
	4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
	2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar 4. Definisi Istilah	 Ketua STAIN Kudus Kepala P3M Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja
	dalam bentuk kelembagaan yang bertugas
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	untuk mengelola penelitian. STANDAR 1. Kepala P3M Ada bukti Renstra P3M menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STAIN Kudus;
	2. Kepala P3M Ada bukti pedoman menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
	3. Kepala P3M memfasilitasi pelaksanaan penelitian; Ada bukti dimulai dari pengumuman, seleksi proposal sampai pada penentuan penilaian dan pelaporannya.
	4. Kepala P3M 1. Ada jadwal melaksanakan pemantauan dan evaluasi evaluasi pelaksanaan pelaksanaan instrumen

	penelitian;	monitoring pelaksanaan penelitian dan pelaksanaannya
	5. Kepala P3M melakukan diseminasi hasil penelitian;	Ada bukti pelaksanaan seminar hasil penelitian Ada jurnal nasional terkareditasi yang memuat karya penelitian
	6. Kepala P3M memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);	1. Ada bukti pelaksanaan pendampingan pengurusan HaKI. 2. Ada bukti pelaksaanaan workshop atau pelatihan penulisan karya ilmiah untuk dosen
	7. Kepala P3M memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan	Ada bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi
	8. Kepala P3M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	Ada laporan yang dibuat setiap 1 tahun sekali
6. Strategi Pelaksanaan Standar	rencana strategis \$ 2. P3M menyusun	merupakan bagian dari STAIN Kudus; kriteria dan prosedur itian paling sedikit

	1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3. P3M menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 4. P3M melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 5. P3M memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 6. P3M mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 7. P3M melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
	8. P3M menyampaikan laporan kinerja
	lembaga atau fungsi penelitian dalam
	menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data
	pendidikan tinggi.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
Pelaksanaan	1. Peraturan Pelaksanaan Penelitian
Standar	2. Pedoman Penelitian
	3. Form Instrumen Monitoring evaluasi penelitian
	4. File pelaksanaan penelitian
	5. SOP Pelaksanaan Penelitian
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
	3. Panduan Pengembangan Kurikulum
	Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi
	tahun 2008, Direktorat Akademik
	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
	4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
	dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan o Kebudayaan nomor 49 tahun 20 tentang Standar Nasional Perguru Tinggi, pasal 43.	
---	--



CTAIN VIIDIIC	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/3.8
STAIN KUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PENDANAAN DAN	Revisi	: 0
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman	:1s/d 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

	Penan	ggung Jawa	ıb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.8

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari Tri Dharma perguruan tinggi, penelitian membutuhkan pendanaan yang mampu menopang ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan PT. Kemudian, agar pembiayaan penelitian efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh PT, maka ditetapkan Standar

	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua STAIN Kudus
4. Definisi Istilah	 Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR: 1. Ketua harus mengalokasikan dana untuk penelitian, pengelolaannya dan peningkatan pelaksanaanya setiap tahun anggaran. STANDAR: 1. Ketua harus anggaran di RKAKL untuk pelaksanaan penelitian, dengan komponen pembiayaan: perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan-evaluasi, pelaporan penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
	2. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari internal perguruan, pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya 2. Adanya mata anggaran di RKAKL untuk pengelolaaan penelitian, dengan komponen pembiayaan: seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi dan, peningkatan kapasitas pelaksana.
	3. Ketua STAIN 3. Jumlah alokasi

	harus menetapkan besaran dana untuk penelitian setiap tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.	dana penelitian dosen rata-rata ≥ 3 juta/orang/tahun 4. Ada bukti penelitian dosen yang didanai dari dana hibah dari pemerintah/lembag a lain baik dalam maupun luar negeri 5. Adanya SK Ketua tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk penelitian.
	4. Dana dan biaya pelaksanaan penelitian harus transparan, efektif dan efisien.	6. Adanya Dokumen Laporan Keuangan pelaksanaan penelitian dari pelaksana dan pengelola yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 7. Penyerapan anggaran Pelaksanaan Penelitian mencapai 100%.
6. Strategi	5. Ketua STAIN harus menetapkan Standar Operasional Baku (POB) tentang Mekanisme pencairan dana dan biaya penelitian dan pelaporan pengg unaannya. 1. Merumuskan dan	8. Adanya SK Ketua tentang Mekanisme Pencairan dan penggunaan Dana penelitian.

Pelaksanaan	nonalition dalam Danaga Anggaran DIDA
1 0101100110011	penelitian dalam Rencana Anggaran DIPA
Standar	pada tahun berjalan;
	2. Mensosialisasikan mekanisme pendanaan
	dan pembiayaan penelitian kepada dosen;
	3. Melakukan Monev penyerapan anggaran
	untuk penelitian.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
Pelaksanaan	1. SOP Proses Penelitian
Standar	2. SOP Pelaporan keuangan pelaksanaan
	penelitian.
	3. SOP Hasil Penelitian
8. Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.1
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR HASIL	Revisi	: 0
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	Penan	ggung Jawa	ıb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivailia	Oabatan	tangan	
Perumusan		Ketua		
1 of diffusion		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR HASIL

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.1

Tanggal : 20 Oktober 2017

: 0 Revisi

Halaman :1 s/d 6

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pimpinan STAIN Kudus melalui PPPM. Dalam hal perencanaan, PPPM bekerja dengan berpedoman pada <i>Roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

dengan pengacu pada Visi dan Misi STAIN Kudus. Di samping itu, setiap jurusan juga memiliki *Roadmap* tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok pelaksana Pengabdian Masyarakat akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal pengabdian, pelaksanaan pengabdian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil pengabdian pada Jurnal Ilmiah baik nasional ber ISSN. nasional terakreditasi atau internasional. Pengabdian Hasil kepada Masvarakat merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai, yakni penyelesaian masalah kemasyarakatan dan kesejahteraan Hasil masvarakat. pengabdian kepada masvarakat juga merupakan tolok ukur dari efektifitas. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu ditetapkan maka Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus. 3. Pihak Ketua STAIN Kudus yang bertanggung Kepala P3M iawab untuk Ketua Jurusan/Program Studi mencapai isi standar 4. Definisi Istilah 1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masvarakat dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan teknologi guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan umum kehidupan bangsa. 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyelesaian masalah vang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, atau bahan ajar/modul pelatihan sumber untuk pengayaan belajar.

5. Pernyataan isi standar dan Indikator

STANDAR

1. Dosen dan/atau mahasiswa harus melaksanakan pengabdian kepada masvarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masvarakat dalam bidang keilmuan prodinya dengan memanfaatkan teknologi tepat bahan guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk dosen dan mahasiswa minimal kali 1 dalam proses pembelajaran di

INDIKATOR

Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/sur at tugas/SK) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa.

2. Dosen program studi memiliki sejumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen tetap.

fakultas.

- 1. Jumlah karya Pengabdian Masyarakat dosen di tingkat internasional minimal satu pertahun; selama 3 tahun terakhir.
- 2. Jumlah karya Pengabdian Masyarakat dosen yang bidang

- keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai dari luar institusi minimal sebanyak 10 kegiatan/tahun selama 3 tahun terakhir:
- 3. Jumlah Pengabdian Masvarakat dosen yang bidang keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai internal minimal sebanyak 20 kegiatan/tahun selama tahun terakhir.
- 4. Jumlah karya pengabdian pada masyarakat mahasiswa yang memperoleh penghargaan/awar di tingkat d. nasional/internasio nal minimal 1 buah dalam 3 tahun terakhir.
- 5. Jumlah karya pada pengabdian masyarakat dosen memperoleh yang penghargaan/awar di tingkat nasional/internasio nal minimal 1 buah dalam tahun 3 terakhir.
- 3. Dosen program studi menghasilkan karya-karya pengabdian yang telah

Terdapat 2 atau lebih karya yang memperoleh hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/pengharga

	memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten/HaKI) atau karya yang mendapatkan pengakuan/ penghargaan dari lembaga tingkat nasional/ internasional.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	 Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: Mempelajari peraturan perundanganundangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan para mahasiswa secara periodik.
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	Dokumen RoadMap PPPM yang terkait dengan penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Pedoman pengabdian kepada masyarakat Dokumen kebijakan tentang arah pengembangan pengabdian masyarakat.

8. Referensi	4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
	Nasional 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
	6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
	dan Penyelenggaraan Pendidikan
	7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
	Indonesia.
	8. Peraturan Menteri Pendidikan dan
	Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang
	Standar Nasional Perguruan Tinggi.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.2
STAIN KUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR ISI	Revisi	: 0
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	:1s/d6

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	Penan	ggung Jawa	ιb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivailia	Oabatan	tangan	
Perumusan		Ketua		
1 of diffiduali		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.2 : 20 Oktober 2017

Tanggal

Revisi : 0

Halaman :1s/d6

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi: providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan). Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan
2. Rasionale Standar	pemangku kepentingan. 1. Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui P2M. 2. Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh P3M, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional. 3. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus. Ketua Jurusan/Program Studi Dosen Mahasiswa
4. Definisi Istilah	 Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR 1. Ketua STAIN Kudus harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Masyarakat berdasarkan pada Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Masyarakat Masyarakat
	2. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan

pelaksanaan pengabdian kepada masvarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: (a) hasil penelitian vang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdavakan masvarakat: (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masvarakat: (d) model pemecahan masalah. rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan vang dapat diterapkan langsung oleh

pengabdian kepada masvarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang program keilmuan studinya, berupa: (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masvarakat: (c) teknologi tepat yang dapat guna dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf dan hidup kesejahteraan masyarakat; (d) pemecahan model masalah, rekayasa sosial. dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha. industri. dan/atau Pemerintah: dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang diterapkan dapat

	masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk
Pelaksanaan	mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:
Standar	1. Mempelajari peraturan perundangan
	terkait dengan pengabdian kepada
	masyarakat 2. Membuat <i>roadmap</i> pengabdian kepada
	masyarakat
	3. Menyelenggarakan workshop atau
	pelatihan pengabdian kepada masyarakat berbasis <i>action research</i> untuk pemecahan masalah
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan	1. Dokumen kebijakan pengabdian kepada
Standar	masyarakat 2. Pedoman pengabdian kepada masrakat
Stariuar	3. Dokumen <i>roadmap</i> pengabdian kepada
	masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia
	Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
	dan Penyelenggaraan Pendidikan
	4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
	Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
	nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
	Nasional Perguruan Tinggi.
	masionar i organaan iniggi.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.3
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA	Revisi	: 0
MASYARAKAT	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivania		tangan	
Perumusan		Ketua		
1 ci aniasan		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.3

Tanggal: 20 Oktober 2017

Revisi : 0

 $Halaman : 1 \ s/d \ 6$

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan
2. Rasionale	pemangku kepentingan. 1. Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen
Standar	merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui P2M. 2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan Pengabdian kepada

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi	PPPM, dari mula Pengabdian ka pelaksanaan Masyarakat him publikasi hasil-ha Masyarakat pada ber ISSN, terak internasional. 3. Oleh karena itu, be kegiatan Pengabdian kepada perlu diter Pengabdian kepada salah satu kompo yang menjadi peda Pengabdian kepada pengabdian	aya akademik.
mencapai isi standar 4. Definisi Istilah	Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah	
5. Pernyataan isi	dan metode ilmiah memperoleh ind keterangan yang pemahaman dan, cabang pengetahua 2. Standar proses Masyarakat meru tentang kegiatan	secara sistematis untuk formasi, data, dan g berkaitan dengan /atau pengujian suatu an dan teknologi. Pengabdian kepada pakan kriteria minimal a Pengabdian kepada terdiri atas perencanaan,
standar dan	1. Dosen dan/atau	1. Ada bukti (usulan
Indikator	mahasiswa	atau proposal)
	dalam pelaksanaan	pelaksanaan pengabdian kepada
	pengabdian	masyarakat yang
	kepada	dapat berisi tentang
	masyarakat	: pelayanan kepada
	berupa	masyarakat,
	pelayanan	penerapan ilmu

- kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masvarakat dalam bidang keilmuan program studinya harus dengan terencana, dan dilaporkan.
- 2. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masvarakat mempertimbangk an standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana. masyarakat, dan lingkungan.
- 3. Mahasiswa
 setiap program
 studi harus
 melaksanakan
 pengabdian
 kepada
 masyarakat

- pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang keilmuan program studinya
- 2. Ada bukti pernyataan dari dosen dan/atau mahasiswa dan masyarakat telah memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (formulir pernyataan dosen. mahasiswa, dan wakil masvarakat disediakan oleh PPPM).
- 3. Prosentase
 Pengabdian kepada
 Masyarakat yang
 memenuhi standar
 mutu, keselamatan
 kerja, kesehatan,
 kenyamaman serta
 keamaman sebesar
 100%;
- 4. Adanya jumlah sks pengabdian kepada masyarakat (KKN) dalam kurikulum dan ada SK serta nilai yang dikeluarkan oleh PPPM bahwa

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang diperhitungkan ke dalam beban sks (3 sks) dan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

mahasiswa telah mengikuti KKN

- 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kaidah dan ilmiah metode secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipublikasikan di jurnal terkareditasi nasional maupun internasional;
- 5. Prosentase
 Pengabdian kepada
 Masyarakat yang
 memenuhi kaidah
 ilmiah secara
 sistematis sesuai
 dengan otonomi
 keilmuan sebesar

5. Pengabdian kepada Masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa agar angka partisipasi mahasiswa dalam Pengabdian

- kepada Masyarakat dosen minimal 30 % setiap tahun;
- 6. Pengabdian kepada Masyarakat meliputi harus Pengabdian kepada Masvarakat dasar dan terapan agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa dapat artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal ilmah terakreditasi nasional maupun internasional, paten dan IPTEK yang dimanfaatkan oleh masyarakat tahun setiap akademik.
- 6. Karya pengabdian masyarakat oleh dosen program studi dipublikasikan dalam jurnal nasional terkareditasi maupun internasional;

- 7. Program studi sarjana melakukan upaya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa dalam aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat;
- 7. Prosentase
 Pengabdian kepada
 Masyarakat
 mahasiswa yang
 mengacu kepada
 agenda Pengabdian
 kepada Masyarakat
 minimal 30%;
- 8. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 100%;

6. Strategi Pelaksanaan Standar	9. Ada upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik di bidang Pengabdian kepada Masyarakat; 1. Membentuk tim untuk membuat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi Panduan Proses
	Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Melaksnakan Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	 Dokumen RoadMap PPPM yang terkait dengan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat Dokumen kurikulum
8. Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 45.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.4
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PENILAIAN	Revisi	: 0
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivailia	Oabatan	tangan	
Perumusan		Ketua		
1 Cl dillusari		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.4

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

 $Halaman : 1 \ s/d \ 6$

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4 77 1 4 77 1	
1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan
2. Rasionale	pemangku kepentingan. Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen
Standar	merupakan salah satu kegiatan tak
	terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi.
	Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan
	didokumentasikan dengan sebaik-baiknya
	oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui P2M.
	Dalam hal perencanaan, P2M bekerja dengan
	berpedoman pada <i>Roadmap</i> Pengabdian

kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi STAIN Kudus. Di samping itu, setiap jurusan juga memiliki Roodmop tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen. Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masvarakat dipantau oleh P2M, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional. Penilaian pengabdian kepada masyarakat menempati posisi yang sangat penting, karena menjadi tolok ukur ketercapajan standar. Tanpa penilaian, sebuah pengabdian masyarakat bisa saja jauh dari standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjamin semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik yang dilakukan ataupun mahasiswa berjalan sesuai dengan rel dan tidak menyimpang dari standar, maka ditetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus. Ketua STAIN Kudus 3. Pihak yang Dosen bertanggung Kepala PPPM jawab untuk mencapai isi standar 4. Definisi Istilah 1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk informasi, memperoleh data dan keterangan berkaitan dengan yang pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 3. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang

	menggambarkan dilakukan untui Roadmap umum bagian dari renca penulisannya dapa • Keadaan saat ini • Tujuan yang ingii • Uraian tahap mencapai tujuan • Sasaran dari setia • Indikator pencapa	nya disusun sebagai na strategis. Substansi at terdiri dari: (sebagai <i>baseline</i>) n dicapai pelaksanaan untuk ap tahap
5. Pernyataan isi	STANDAR	INDIKATOR
standar dan Indikator	1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan hasil adanya: a. Tingkat kepuasan masyarakat minimal cukup puas dalam setiap pelaksanaan PkM.	• Ada bukti berupa pernyataan kepuasan dari perwakilan masyarakat (formulir penilaian kepuasan disediakan oleh PPPM).
	b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	Ada bukti peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (form jawaban soal terkait materi sebelum dan

	dalam setiap pelaksanaan PkM.	sesudah pelakasanaan pengabdian).
	c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM.	Ada bukti berupa foto-foto aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
	d. Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan.	Ada bukti dalam bahan ajar telah disisipkan informasi tentang penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
	e. Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun.	Ada bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	mencapai/memenuhi 1. Mempelajari per undangan yang relevan dengan Pengabdian kepada 2. Melakukan studi perguruan tinggi s baik mengimple Penilaian Pengabd dan menjalankar eksternal terhadaj	a Masyarakat. banding ke berbagai ejenis yang telah dengan ementasikan Standar lian kepada Masyarakat

	 Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan para mahasiswa secara periodik.
7. Dokumen Terkait	1. Dokumen RoadMap PPPM yang terkait
Pelaksanaan	dengan penetapan Standar Penilaian
Standar	Pengabdian kepada Masyarakat.
	2. Pedoman pengabdian kepada masyarakat
8. Referensi	 Formulir-formulir penilaian dari PPPM Undang-undang Republik Indonesia
8. Referensi	Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional.
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan.
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
	dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
	Indonesia.
	5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
	Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
	tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.
	ringgi, pasar 45.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.5
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA	Revisi	: 0
MASYARAKAT	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penanggung Jawab			
Nomo	Inhatan	Tanda	tanggal
Ivailia	Uabatan	tangan	
	Ketua		
	Tim PPM		
	РРМ		
	1 1 1/1		
	WK I		
	.,		
	Ketua		
	PPM		
	Penan Nama	Nama Jabatan Ketua Tim PPM PPM WK I Ketua	Nama Jabatan Ketua Tim PPM PPM WK I Ketua



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.5

Tanggal: 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).
	Misi: menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan
2. Rasionale Standar	pemangku kepentingan. 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa

	2. Oleh karena itu kepada Masyarak diharapkan bisa proses dan produk bermanfaat bagi dapat berujung pa Intelektual dalam harkat dan marta 3. Untuk mencapa Pengabdian kepa dilakukan secara prinsip-prinsip a dan mengacu kemutu Pengabdian Oleh karena itu, be kegiatan Pengabdian kepada salah satu kompo dan dapat menjad Pengabdian kepa Kudus dalam kegi	da Masyarakat harus a profesional dengan akuntabel, transparan, pada sistem penjaminan a kepada Masyarakat. erdasarkan kompleksitas an kepada Masyarakat, pkan Standar Pelaksana da Masyarakat, sebagai nen SPMI STAIN Kudus di acuan bagi Pelaksana da Masyarakat STAIN atan Pengabdian kepada ga dapat memperlancar pelaksanan
3. Pihak yang	Ketua STAIN Kudus	
bertanggung jawab untuk	Kepal PPPM Dosen	
mencapai isi	Mahasiswa	
standar		
4. Definisi Istilah	kegiatan yang dila dan metode ilmiah memperoleh in keterangan yan pemahaman dan cabang pengetahu 2. Pelaksana Pengab adalah orang yang kepada Masyaraka	
5. Pernyataan isi	STANDAR 1. Ketua STAIN	INDIKATOR
standar dan Indikator	1. Ketua STAIN Kudus	Adanya SK Ketua STAIN Kudus tentang
indiacoi	menetapkan	penyusunan dan
	-1-	1 1 3 21011
	pedoman	pemberlakuan

kepada
Masyarakat yang
mengatur
kualifikasi
Pelaksana
Pengabdian
kepada
Masyarakat dan
pelaksanaan
KKN terintegrasi
dengan PPL dan
penulisan tugas
akhir/skripsi.

kepada Masyarakat STAIN Kudus:

- 2. Kepala PPPM harus merumuskan dan kriteria persyaratan umum Pelaksana Pengabdian kepada Masvarakat STAIN Kudus sesuai yang dengan bidang keilmuan yang mengacu pada Pengabdian kepada Masyarakat unggulan STAIN Kudus, objek Pengabdian kepada Masyarakat serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian kepada Masyarakat merujuk pada
- 1. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pada program studi;
- 2. Adanya Dokumen
 Pedoman
 Pelaksanaan
 Pengabdian kepada
 Masyarakat bagi
 Pelaksana
 Pengabdian kepada
 Masyarakat STAIN
 Kudus;
- 3. Adanya Proposal dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;

Pedoman Kewenangan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- 3. Dosen vang melaksanakan pengabdian kepada masvarakat minimum berpendidikan magister sesuai bidang dengan ilmunya dan mendapat surat tugas (ST) dari **PPPM**
- Ada bukti dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan surat tugas (ST)
- 4. Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (KKN) harus telah mencapai semester 7.

Ada bukti mahasiswa telah mencapai semester 7.

5. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu program Pengabdian kepada Masyarakat yang diberikan DIKTI/DIKTIS dengan sesuai kualifikasi Pelaksana

Pelaksana Pengabdian kepada Masvarakat mengikuti yang program Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI/DIKTIS sesuai dengan Pedoman Kewenangan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh RistekDikti/DIKTIS.

Pengabdian

	kepada Magyarakat
	Masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Membekali seluruh Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus dengan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakatkepada Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus.
7. Dokumen Terkait	1. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada
Pelaksanaan	Masyarakat
Standar	2. Pedoman Pelaksanaan KKN
	3. Kebijakan Ketua tentang KKN terintegrasi
8. Referensi	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
	5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
	Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
	tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.6
STAIN RUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR SARANA	Revisi	: 0
DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA	Holomon	. 1 . / 4 . 6
MASYARAKAT	Halaman	: 1 s/u o

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivailia	Oabatan	tangan	
Perumusan		Ketua		
1 ci aiii asaii		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.6

Tanggal : 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).			
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.			
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. 			
2. Rasionale Standar	Sarana dan prasarana mendukung pencapaian keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara konsisten dilakukan setiaptahun. Agar proses Pengabdian kepada Masyarakat berjalan efektif danbermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakatsesuai dengan			

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi	diperlukanpatokan, u yang harus dipenuhi o	STAIN Kudus, maka akuran, kriteria tertentu olehdosen dan pimpinan. tetapkan Standar Sarana Pengabdian kepada
standar 4. Definisi Istilah	Masyarakatadalahfasi yang digunakan Pengabdian kepada I dengan penerapan bi studi yang dikelola pe sasaran kegiatan, pi kegiatan Pengabdian	na Pengabdian kepada litas perguruan tinggi untuk memfasilitasi Masyarakat yang terkait dang ilmu dari program erguruan tinggi dan area roses pembelajaran, dan n kepada Masyarakat Tridharma perguruan
5. Pernyataan isi	STANDAR	INDIKATOR
standar dan Indikator	1. Ketua harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat setempat, dan relevan seuai dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Adanya bukti sarana dan prasarana yang digunakan PkM di dalam kampus maupun di luar kampus yang difasilitasi oleh fakultas (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
	2. Ketua Jurusan menetapkan	2. Buku petunjuk penggunaan

- prosedur
 penggunaan
 sarana dan
 prasarana di
 lingkungan
 jurusan;
- 3. Ketua Jurusan menetapkan penyediaan dan sarana prasarana kepada P3M di institusi tingkat yang memenuhi kriteria standar mutu. keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat setempat, dan dengan sesuai kebutuhan yang dengan releven bentuk Pengabdian kepada Masyarakatnya;
- 4. Ketua Jurusan menetapkan pedoman laporan penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 5. Kaprodi melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana

- sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara tepat sesuai prosedur;
- 3. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kriteria standar secara mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat setempat, dan sesuai dengan kebutuhan yang releven dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakatnya.

- 4. Buku pedoman penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- Dokumen Laporan analisis kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;

	Pengabdian
	kepada Masyarakat;
	Mady ar areat,
	6. Kaprodi 6. Dokumen laporan
	menyusun penggunaan laporan sarana dan
	penggunaan prasarana
	sarana dan Pengabdian kepada
	prasarana Masyarakat. Pengabdian
	kepada
	Masyarakat;
6. Strategi	1. Menjalin kerjasama dalam melakukan
Pelaksanaan Standar	Pengabdian kepada Masyarakatlintas Jurusan dalam penggunaan sarana
Standar	prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
	2. Menjalin kerjasama dalam melakukan
	Pengabdian kepada Masyarakat lintas
	lembaga/institusi tingkat nasional yang terlibat dalam Pengabdian kepada
	Masyarakat dalam penggunaan sarana
	prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
	3. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dalam memeroleh sarana dan prasarana
	yang mendukung pelaksanaan Pengabdian
	kepada Masyarakat;
	4. Memeroleh hibah pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari pihak lain dalam
	melakukan Pengabdian kepada
	Masyarakat;
	5. Mengalokasikan anggaran untuk
	penyediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakatpada RAPB.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
Pelaksanaan	1. File inventarisir sarana dan prasarana
Standar	yang dimiliki institusi dan jurusan yang
	dapat digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat;
	2. Prosedur penggunaan sarana dan
	prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
	3. Formulir penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia
	Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional.
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.7
STAIN KUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR	Revisi	: 0
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAPAKAT	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	tanggal
	Ivailia	Japatan	tangan	
Perumusan		Ketua		
T CT diffuodif		Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



MASYARAKAT

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.7

Tanggal: 20 Oktober 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 s/d 6

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Seluruh proses pengabdian kepada masyarakat harus selalu dipantau agar sesuai dengan standar dan untuk mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksana dan lembaga pengeloladalam mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat. Tanpa ada pengelolaan

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	yang baik dan benar sebuah proses pengabdian kepada masyarakat akan berjalan tanpa kontrol sehingga berdampak pada hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Ketua STAIN Kudus Kepala PPPM
4. Definisi Istilah	 Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan isi standar dan	STANDAR INDIKATOR 1. Kepala PPPM Ada bukti Renstra
Indikator	menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis STAIN Kudus;
	2. Kepala PPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; Ada bukti pedoman atau peraturan tentang pengabdian kepada masyarakat yang disahkan Ketua.
	3. Kepala PPPM Adanya bukti telah

memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;	dilakukan pelatihan penulisan proposal pengabdian, penulisan laporan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)
4. Kepala PPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;	Ada jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Ada bukti instrumen monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Kepala PPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;	Ada bukti pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat Ada hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimuat di jurnal terkareditasi Nasional
6. Kepala PPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI);	Ada pelaksanaan bimbingan pengurusan HaKI;

	7	Versale DDDM	A do
	١٠.	Kepala PPPM	Adanya bukti
		memberikan	dilakukan pemberian
		penghargaan	sertifikat atau bentuk
		kepada	lainnya sebagai
		pelaksana	penghargaan kepada
		pengabdian	pelaksana pengabdian
		kepada	kepada masyarakat
		masyarakat yang	yang berprestasi.
		berprestasi; dan	yang berprestasi.
		berprestasi, dan	
	8.	Kepala PPPM	Ada bukti laporan
		melaporkan	pelaksanaan kegiatan
		kegiatan	pengabdian kepada
		pengabdian	masyarakat yang
		kepada	dibuat setiap 1 tahun
		masyarakat yang	sekali
		dikelolanya.	SCRAII
6. Strategi	1	· ·	misi perguruan tinggi
Pelaksanaan	1.		am penyusunan renstra
Standar		PPPM	lain penyusunan renstra
Standar	0	= = = =:=	ianai tantana nnagadun
	۷.		isasi tentang prosedur
		dan mekanisme	
	_	pengabdian kepada	•
	3.	Mempelajari p	1
		undangan yang ter	rkait dengan pengabdian
		kepada masyaraka	ıt
7. Dokumen Terkait	Ur	ıtuk melaksanakan	standar ini, diperlukan:
Pelaksanaan	1.	Pedoman Pera	aturan Pelaksanaan
Standar		pengabdian kepada	a masvarakat
	2		ian kepada masyarakat
			ring evaluasi pengabdian
	0.	kepada masyaraka	
	4	File pelaksanaar	
	''	masyarakat	pengasanan nepada
	5		aan pengabdian kepada
	0.	masyarakat	pengabaian kepada
8. Referensi	1.	Undang-undang	Republik Indonesia
		0 0	a 2003 tentang Sistem
		Pendidikan Nasion	
	2.		ntah Republik Indonesia
	۷٠		=
			2005 tentang Standar
	_	Nasional Pendidik	
	3.		ntah Republik Indonesia
			2010 tentang Pengelolaan
		dan Penyelenggara	
	4.		en No. 8 Tahun 2012
		tentang Kerangk	a Kualifikasi Nasional
•	•		

	Indonesia	ı.			
5.	Peraturar	n Mente	ri Pen	didikan	dan
	Kebudaya	aan nom	or 49	tahun	2014
	tentang	Standar	Nasiona	al Perg	uruan
	Tinggi, pa	asal 43.			



STAIN KUDUS	Kode/No	: SPMI-STKDS/P.1/S/4.8
STAIN KUDUS	Tanggal	: 20 Oktober 2017
STANDAR	Revisi	: 0
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN		
PENGABDIAN KEPADA	Halaman	:1 s/d 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	Penan	ggung Jawa	ıb	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	tanggal
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



Tanggal : 20 Oktober 2017 Revisi : 0

Kode/No

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman : 1 s/d 6

: SPMI-STKDS/P.1/S/4.8

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	Visi : providing solutions through applied Islamic scholar (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).
	Misi : menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	 Tujuan: Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya; Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan; Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip good governance dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
2. Rasionale Standar	Sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari Tri Dharma perguruan tinggi, penelitian membutuhkan pendanaan yang mampu menopang ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Kemudian, agar pembiayaan penelitian efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat. Ketua
4. Definisi Istilah	 Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	STANDAR: 1. Ketua STAIN harus mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaannya & peningkatan pelaksananya setiap tahun anggaran. STANDAR: 1. Ketua STAIN 1. Adanya mata anggaran pengabdian kepada masyarakat di RKAKL untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dengan komponen pembiayaan: perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan-evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
	2. Ketua STAIN 2. Adanya mata anggaran di RKAKL untuk pengelolaaan besaran dana pengabdian

	untuk pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.	masyarakat, dengan komponen pembiayaan: seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi dan, peningkatan kapasitas pelaksana.
	3. Dana dan biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus transparan, efektif dan efisien.	 Terbitnya Keputusan Ketua tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk pengabdian kepada masyarakat. Adanya Dokumen Laporan Keuangan pengabdian kepada masyarakat dari pelaksana dan pengelola yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
	4. Ketua STAIN harus menetapkan Standar Operasional Baku (POB) tentang Mekanisme pencairan dana dan biaya pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan pengg unaannya.	1. Terbitnya Keputusan Ketua tentang Mekanisme Pencairan dan penggunaan Dana pengabdian kepada masyarakat. 2. Penyerapan anggaran Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat mencapai 100%.
6. Strategi		menetapkan anggaran
Pelaksanaan	pengabdian kepa	da masyarakat dalam

Standar	Rencana Anggaran DIPA pada tahun
	berjalan; 2. Mensosialisasikan mekanisme pendanaan
	dan pembiayaan pengabdian kepada
	masyarakat kepada dosen;
	3. Melakukan Monev penyerapan anggaran
	untuk pengabdian kepada masyarakat.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
Pelaksanaan	1. SOP Proses Pengabdian kepada
Standar	masyarakat
	2. SOP Pelaporan keuangan pelaksanaan
	pengabdian kepada masyarakat.
	3. SOP Hasil Pengabdian kepada masyarakat
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia
	Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional.
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
	Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
	dan Penyelenggaraan Pendidikan
	4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
	tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
	Indonesia.
	5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
	Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
	tentang Standar Nasional Perguruan
	Tinggi, pasal 43.



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS NOMOR: B-17322/Sti.05/PP.00.9/10/2017

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sariana:
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
- Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54244 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pertama

Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;

Kedua

Tugas Tim Penyusun adalah :

- Menyelaraskan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017 dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Menyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017 berdasarkan hasil Workshop Penyusunan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;
- Mengevaluasi hasil penyusunan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;
- Menyerahkan hasil Penyusunan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017 kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus untuk ditetapkan dalam Keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Ketiga

Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA STAIN Kudus Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423636/2017 Tanggal 7 Desember 2016;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 16 Oktober 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA STAIN KUDUS

Nomor : B-17322/Sti.05/PP.00.9/10/2017

Tanggal: 16 Oktober 2017

DAFTAR TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

		JABATAN	
NO.	NAMA/NIP	DINAS	TIM
1	Dr. Supa`at, M.Pd	Wakil Ketua I	Penanggung
	NIP. 196105031987031003		Jawab
2	Dr. Nur Aris, M.Ag.	Kepala P2M	Ketua
3	NIP. 197509032001121002 M. Arif Hakim, M.Ag.	Sekretaris P2M	Sekretaris
4	NIP. 197901072005011006 Dr. Nor Hadi, SE., M.Si., Akt.	Wakil Ketua II	Anggota
7	NIP 196909032003121001		
5	Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. NIP. 197602252003121002	Wakil Ketua III	Anggota
6	Dr. H. Ihsan, M.Ag.	Direktur	Anggota
	NIP. 196704041998031001	Pascasarjana	0.0
7	Dr. H. Abdul Karim, M.Pd. NIP. 196103101989031003	Kajur Tarbiyah	Anggota
8	H. Mohammad Dzofir, M.Ag. NIP. 197311011999031004	Sekjur Tarbiyah	Anggota
9	Dr. Supriyadi, SH., MH.	Kajur Syariah dan Ekonomi Islam	Anggota
10	NIP. 197210201999031001 Abdul Haris Na'im, S.Ag, MH. NIP. 197109071998021001	Sekjur Syariah dan Ekonomi Islam	Anggota
11	Dr. Masturin, M.Ag.	Kajur Dakwah dan Komunikasi	Anggota
12	NIP. 197004032001121001 Dr. Saliyo, S.Ag., M.Si.	Sekjur Dakwah dan Komunikasi	Anggota
13	NIP. 197204182005011005 Dr. H. Masrukhin, S. Ag, M.Pd. NIP. 197203232000031001	Kajur Ushuluddin	Anggota
14	Drs. H Moh. Afif, M.Pd.I. NIP. 196009211992031002	Sekjur Ushuluddin	Anggota
15	Dr. Nadirin, M.Pd. NIP. 197205102000031002	Kepala P3M	Anggota
16	Anisa Listiana, M.Ag.	Kepala	Anggota
,,,	NIP. 197703232007102002	Perpustakaan	I Total Control
17	Drs. Ulin Nuha, M.Pd. NIP. 196512101999031001	Kepala UPB	Anggota
18	[] [전경기 : 1 1.] 경영 : 1.] [[] [] [] [] [] [] [] [] [Kepala TIPD	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
19	H. Nur Said, S.Ag., M.A.,M.Ag. NIP. 197202102005011008	Kepala UPPI	Anggota
20	Agus Wahyudi, S.Ag NIP. 197410112003121003	Ka.Unit Lapyanan Mikwa	Anggota
21	Chofia Nisa, SE. NIP. 198508262009012004	Ka.Unit Pelayanan Kepegawaian	Anggota
22	Hj. Nurlaila Khusna, SE. NIP. 197412032000032002	Plt. Kasubbag PKA	Anggota
23	Rohmadi, S.Ag NIP. 196703062002121001	Plt. Kasubbag AUAKA	Anggota
24	Siti Marhamah, S.Ag NIP. 197308162005012003	Pengolah Data P2M	Anggota

